


**KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA  
'IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran  
Kabupaten Banjarnegara)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :  
NASTA'IN  
NIM : 1617302078**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nasta'in  
NIM : 1617302078  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA *’IDDAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Nasta'in

NIM.1617302078



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA 'IDDAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan  
Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)**

yang disusun oleh Nasta'in (NIM. 1617302078) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 21 Oktober 2020

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Hasanudin, M.Sy.  
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


**IAIN PURWOKERTO**

  
Muchimah, S.H.I., M.H.

Dekan Fakultas Syari'ah,



28-10-2020

  
Dr. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nasta'in  
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nasta'in  
NIM : 1617302078  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto  
Judul : KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA 'IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Muchimah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2019079301**

**“KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA ‘IDDAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)”**

**ABSTRAK  
Nasta’in  
NIM: 1617302078**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Pemenuhan hak dalam masa *‘iddah* didasari dengan adanya hukum baru setelah bercerai, adapun pemenuhan hak-hak dalam masa *‘iddah* di desa Darmayasa ialah sudah terjadi perceraian namun tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam masa *‘iddah* dan istri tidak menuntut sebab sudah pernah terjadi pertengkaran. Sehingga istri dalam hal ini istri merelakan hak-haknya tidak diterima dari suaminya. penelitian ini akan menganalisis alasan istri merelakan hak-hak dalam masa *‘iddah*.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan termasuk penelitian lapangan (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam, adapun pendekatan penelitian ini yang peneliti lakukan adalah hukum Islam, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan dipandang menggunakan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data Pengadilan Agama Banjarnegara dan hasil wawancara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa istri merelakan hak-haknya dalam masa *‘iddah*, ketentuan hak *‘iddah* dalam Islam seharusnya dipenuhi oleh suami, namun pada kenyataannya suami tidak memenuhinya, dengan berbagai alasannya istri nampak merelakan hak-hak itu tidak dipenuhi suaminya saat masa *‘iddah*, dengan beberapa alasan diantaranya adalah karena suami tidak mampu, tidak mengetahui hukumnya, kemudian berbagai alasan istri merelakan hak-haknya demi menghindari hal buruk yang kemungkinan terulang kembali. Keputusan istri merelakan hak-hak istri dalam masa *‘iddah* juga sudah tepat dengan alasan, suami tidak mampu, acuh, tidak paham hukum, istri tidak menuntut, suami meninggalkannya, dibanding ia menanti pemenuhan hak-hak dari suaminya.

**Kata Kunci:** *Hak-Hak ‘Iddah, Pemenuhan, Kerelaan, Masa ‘iddah, Sosiologis, Hukum Islam*

**MOTTO**

**Jangan Pernah Menunggu Termotivasi Orang Lain  
Bergeraklah Motivator Terbaik Adalah Diri Sendiri**



## PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dengan tulus, selalu mendoakan dan mendukung saya untuk menjalani hidup yang sesuai dengan keinginan.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu
3. K.H. Nasruddin, M.Ag. dan Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag. M.S.I. yang selalu memberikan arahan, doa untuk penulis saat di Pondok Ppesantren
4. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
5. Teman-teman angkatan tahun 2016 (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
6. Untuk Liestia Fatchahtunnisa selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberi suport.
7. Terakhir untuk seluruh pihak yang mendukung, membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih atas segalanya.

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai alakhir zama, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang inya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA *'IDDAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
7. Muchimah, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini
8. K.H. Nasruddin, M.Ag. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in
9. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Rektor nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
10. Segenap Keluarga yang Menjadi Obyek dalam Penelitian

11. Teman-teman Kelas Angkatan 2016 HKI nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
12. Semua Pihak yang Telah Membantu dalam Proses Penyelesaian Skripsi ini yang Tidak Mampu Saya Sebut Satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'alamiin.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*  
فَعَلَ -*fa'ala*      سُنِيَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُيَ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*      هَوْلٌ -*haul*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

يَـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PESEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Toeritik .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep ‘iddah dalam Islam .....	16
B. Hak-Hak dalam Masa ‘Iddah.....	25
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa ‘Iddah Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG HAK-HAK YANG DIRELAKAN ISTRI DALAM MASA ‘IDDAH DI DESA DESA DARMAYASA, PEJAWARAN, BANJARNEGARA .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara .....	42
B. Pemahaman Masyarakat tentang Agama dan Hukum Keluarga.....	51
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Pemenuhan Hak ‘ <i>Iddah</i> .....	52
D. Pemenuhan Hak-Hak ‘ <i>Iddah</i> di Desa Darmayasa .....	55
E. Nafkah ‘ <i>Iddah</i> Karena Kematian.....	56
F. Alasan Istri Merelakan Hak-Haknya .....	57
G. Analisis Terhadap Kerelaan Hak-Hak Istri dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> di Desa Darmayasa.....	57
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Penduduk

Tabel 2 : Jumlah Keluarga

Tabel 3 : Jumlah Sumberdaya Manusia

Tabel 4 : Jumlah Lembaga Pendidikan


Tabel 5 : Jumlah Guru Desa

Tabel 6 : Jumlah Anak Wajib Belajar 9 Tahun

Tabel 7 : Tingkat Pendidikan

Tabel 8 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama


Tabel 9.: Jumlah Penduduk Desa Darmayasa Menurut Mata Pencaharian



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Wawancara dengan Janda ditinggal mati, Poniah, pada 10 Mei 2020
- Gambar 2: Wawancara dengan Janda Talak, Pujianti, pada 6 Juni 2020
- Gambar 3: Wawancara dengan Janda Talak, Ani Yulianti, pada 8 Juni 2020
- Gambar 4: Wawancara dengan Janda Talak, Suprihatin, pada 28 September 2019
- Gambar 5: Wawancara dengan Tokoh Agama, Darsono, pada 30 Mei 2020
- Gambar 6: Wawancara dengan Janda ditinggal mati, Wahyuni, pada 14 Mei 2020
- Gambar 7: Wawancara dengan Duda Talak, Tuslim, pada 20 Juni 2020
- Gambar 8: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Ratun, pada 20 Mei 2020
- Gambar 9: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Nasrulloh, pada 3 Juli 2020
- Gambar 10: Wawancara dengan Janda Talak, Khusnul Khotimah, pada 10 Januari 2020
- Gambar 11: Wawancara dengan Janda Talak, Rohanah, pada 2 Mei 2020



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Observasi Pendahuluan
2. Surat Izin Penelitian Ke Pengadilan Agama
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Data Talak Pengadilan Agama
5. Data Kematian Desa
6. Data dari Kantor Urusan Agama
7. Blangko Kartu Bimbingan
8. Surat Keterangan Lulus Seminar
9. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
10. Surat Rekomendasi Munaqosyah
11. Sertifikat-Sertifikat



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram, dan kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Agama Islam bertujuan untuk memenuhi anjuran Agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>3</sup> Manusia yang sejatinya berpasang-pasangan berhak bahagia dengan lawan jenisnya, harmonis karena saling memiliki hak dan kewajibanya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan sehingga merasakan bahagia.

Setelah berlangsungnya akad, antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, sehingga menjadi keluarga yang terdiri suami dan istri, dan timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan keduanya dengan baik.<sup>4</sup> Peran ini akan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 53.

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

<sup>3</sup> Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih..*, hlm. 48.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 53.

keharmonisan dalam rumah tangga apabila suami istri mampu menjalankan peran sebagaimana mestinya. Suami istri yang sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing akan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*.<sup>5</sup>

*Sakinah* adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, atau dengan kata lain dalam anggotanya tidak ada yang merasakan gejolak di dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Berarti dalam rumah tangga terdapat suatu kenyamanan yang melekat dalam jiwa seseorang yang berkeluarga, kesetabilan ini mengurangi konflik dalam berkeluarga.

*Mawaddah* (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan yang menggebu, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan keputusan yang tidak baik. Seseorang yang umum tentu memiliki rasa kasih sayang, dan juga memiliki hawa nafsu, yang mungkin diperoleh dan juga diberikan, dalam hal ini tentu akan menimbulkan emosional yang bisa keluar setiap orang, maka dari itu keinginan ini butuh seseorang yang menjadi penenang dan sebagai penyalur rasa yang wajar setiap manusia.

*Rahmah* (kasih sayang sampai tua) adalah bukti keharmonisan atas peran yang sesuai dilakukan oleh suami istri dengan baik sampai tua, mereka tidak hanya melaksanakan peran personalnya, namun melakukan atas dasar rasa cinta kepada Allah SWT. Selain itu mereka juga mampu melaksanakan

---

<sup>5</sup>Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 155.

<sup>6</sup>Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 41.

peran sosial dalam bermasyarakat, keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga tersebut berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi landasan kokoh.<sup>7</sup> Keluarga yang sesuai tuntunan agama Islam tentu akan terbentuk keluarga yang ideal.

Pada kenyataannya tidak semua orang mampu melaksanakan peran dalam keluarganya sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik dalam rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sampai terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan suami istri, karena beberapa hal:<sup>8</sup>

1. Kematian, adalah putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui kematian. Kematian merupakan sebab seseorang kehilangan seseorang yang dicintai, termasuk pasangan hidup (suami atau istri).
2. Thalakh, adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami. Suami berhak menalak istrinya tanpa harus ada konfirmasi dari istrinya.
3. Khulu', adalah putusnya perkawinan atas dasar kehendak istri.
4. Fasakh, adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai penengah atas alasan dalam keluarga yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

Setelah terjadi putusnya perkawinan, maka yang harus dilakukan istri adalah *'iddah*. *'Iddah* dalam bahasa arab yang berasal dari kata *'adda ya'uddu 'iddatan* yang berarti menghitung atau hitungan, yang berarti dalam masa itu, perempuan yang sedang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu.

---

<sup>7</sup>Wasman dan Wardan Nuronyah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 43.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 197.

Menurut madzhab Maliki, suami wajib memberi menafkah kepada isterinya apabila isterinya telah menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum digauli suaminya. Sedangkan menurut Madzhab Syaafi'i, berpendapat bahwa nafkah diberikah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan nafkah diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum oleh suami.<sup>9</sup>

Sedangkan ada hak-hak istri setelah terjadi talak dalam hak nafkah perempuan yang sedang dalam 'iddah talak para *fuqaha* berselisih pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang sedang dalam 'iddah talak ia masih mendapat nafkah dari suaminya, sebab perempuan harus tetap tinggal dirumah bekas suaminya. Menurut Imam Maalik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang 'iddah talak berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia berhak tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam 'iddah talak tidak berhak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya.<sup>10</sup>

Secara umum istri yang bercerai dengan suaminya dihubungkan dengan hak-hak yang diterima istri:<sup>11</sup>

1. Istri yang ditalak *raj'iy* istri tetap menerima hak berupa sebagaimana sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan ulama.

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 218.

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 97.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* hlm. 322-323.

2. Istri yang ditalak *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* ataupun saat hamil. Maka ulama sepakat bahwa istrinya masih mendapat hak tempat tinggal. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Berikanlah kepada mereka tempat tinggal setara dengan tempat kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah menyakiti mereka dengan menyempitkan merek. Bila mwreka dalam keadaan hamil beri nafkah mereka sampai dia melahirkan anak. Bila dia menyusukan anak untukmu berikanlah upah. (QS. At-Thalaq: 6).<sup>12</sup>

3. Hak istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat bahwa istri mendapat hak nafkah dan tempat tinggal. Apabila tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang ditinggal mati suaminya mendapat hak tempat tinggal pada masa *'iddah*.

Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian penulis memjumpai fenomena dalam masyarakat bahwa hak istri dalam masa *'iddah* belum dipenuhi suaminya. Tepatnya di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Data yang saya peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara adalah 31 orang, dan 19 orang janda akibat cerai mati. Masyarakat tersebut yang berada di daerah pegunungan yang banyak orang menempuh pendidikan agama di pesantren dan sudah banyak yang menempuh pendidikan formal, masyarakat yang kulturnya masih tergolong masih *ndeso*.

<sup>12</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Sigma,2007), hlm. 558.

Penulis beberapa menemukan data hasil wawancara dan akan mengulasnya sebagai berikut:

Menurut sumber yang pertama yaitu Suprihatin, ia adalah pelaku dan mengalami langsung, bahkan sudah mengalami kegagalan rumah tangga sampai dua kali. Menurutnya perempuan yang sedang dalam ‘iddah tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal dari bekas suaminya, dikarenakan kondisi yang ada, sebab perceraian terjadi karena tidak harmonisnya hubungan suami istri, maka logika yang diambil pelaku adalah, sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam serumah dengan keadaan yang sedang kacau.

Alasan lain sebab perempuan dalam ‘iddah meendapatkan nafkah adalah karena suami tidak pernah memberi tahu harus tetap tinggal bersamanya dalam satu rumah. Bekas suaminya membiarkan istrinya pulang kerumah orang tuanya, atau apabila mantan suaminya yang tinggal dirumah mertua suami, maka suami yang pulang ke rumah orang tuanya, tanpa memberi nafkah kepada istrinya.

Pada saat itu suamilah yang tinggal dirumah ibu mertua, sehingga suamilah yang meninggalkan anak dan istrinya begitu saja. Menurut istri seharusnya suami tidak pantas jika langsung meninggalkan rumah, karena dengan alasan malu dengan tetangga, saudara, dan kerabat. Atau bahkan mungkin bisa diperbaiki lagi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Suprihatin, 28 September 2019.

Menurut sumber kedua, ia adalah Irfanudin, ia juga sebagai pelaku yang sekarang sudah menikah lagi, meskipun dengan orang yang berbeda, belia mengatakan bahwa memberi nafkah kepada istri yang *'iddah talak ba'in* adalah bukan kewajiban bekas suami, kecuali memiliki anak, itupun bukan untuk nafkah kepada mantan istrinya melainkan nafkah terhadap anaknya, namun jika mantan istri ikut menikmati maka tidak ada masalah.

Ia menjelaskan bahwa sudah terjadi talak *ba'in*, berarti tanggung jawab moralnya juga sudah tidak ada, apalagi persoalan hukum. Karena putusnya perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kerukunan lagi, andaikan diberi nafkah tempat tinggal (tidak boleh meinggalkan rumah) kemungkinan istri akan tetap keluar karena sudah tidak betah. Mungkin jika dinafkahi materil dan dikirimkan ke rumahnya itu diterima.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa nafkah bagi istri yang sudah bercerai bukanlah kewajibannya lagi, dan juga suami karena tidak pernah tau tentang hukum itu. Meskipun demikian menurutnya secara sosiologis tidak cocok apabila nafkah tempat tinggal itu diberikan.<sup>14</sup> Meskipun demikian, sering penulis amati bahwa tidak tekstual demikian dalam hal hukum, banyak metode-metode dalam merespon persoalan hukum, termasuk ushul fikih, kaidah-kaidah fikih dan Hukum Islam. Sehingga untuk lebih jelasnya penulis akan meneliti permasalahan di atas dengan fokus membahas dalam perspektif hukum Islam. Karena, kultur masyarakat yang bermacam-macam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Fuadin, 26 September 2019.

mengakibatkan kondisi hukum yang beragam, termasuk di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara.

## B. Definisi Operasional

1. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah bercerai dengan mantan suaminya. *'iddah* menurut pendapat jumhur adalah masa menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, baik untuk dalam ibadah maupun dalam menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>15</sup>
2. *Pertama*, Istri yang ditalak *raj'iy*, istri tetap menerima hak berupa sebagaimana sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan ulama. *Kedua*, Istri yang ditalak *ba'in*, baik talak *ba'in sughra* maupun talak *ba'in kubra* dan saat hamil. Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa istri dari suaminya masih mendapat hak tempat tinggal. *Ketiga*, hak istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat bahwa istri mendapat hak nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun.<sup>16</sup>
3. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Jamhuri Izzudin Juliara, Penggabungan 'Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 no. 3, Januari-Juni 2017, hal. 227.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 322-323.

<sup>17</sup> Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, no 1, Januari-Juni 2008, hlm. 64.

4. Undang-undang perkawinan adalah suatu pembahasan yang membahas segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan<sup>18</sup> dalam hal ini penulis mengerucutkan pada pasal yang berkaitan dengan masa *'iddah*.
5. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia kehidupan<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya penulisan ini akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah berikut: Bagaimana Istri Merelakan Hak-Haknya Saat Masa *'Iddah* di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara perspektif Hukum Islam ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami Hukum Islam tentang *'iddah* dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemaslahatan.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam..*, hlm. 20.

<sup>19</sup> Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bima Aksara, 1983), hlm. 1.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi terhadap pembaca, sehingga melahirkan teori-teori baru yang berkaitan mengenai masa *'iddah* dalam hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi sumber referensi dalam menyusun penelitian yang penulis teliti. Sejauh ini permasalahan yang diteliti penulis adalah belum dibahas dalam karya ilmiah. Peneliti menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “ Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa *'Iddah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” dalam hal ini penulis membahas mengenai hak istri yang dalam *'iddah* dalam hukum Islam yang dilihat dari kaidah fikih yang teorinya dibatasi di pembahasan dengan pendapat masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di dalamnya.

Sejauh ini permasalahan tentang hak istri dalam masa *'iddah* di IAIN Purwokerto belum pernah dibahas dalam karya ilmiah. Namun penulis menemukan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Problematika Pemenuhan

Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang” oleh Liza Wahyunito dari UIN Malang, dalam skripsinya membahas mengenai perbedaan kebutuhan saat masih memiliki suami dan setelah bercerai, skripsi ini membahas mengenai putusan di Pengadilan. Suami saat setelah menceraikan istrinya tidak memberi nafkah terhadap istrinya pada saat *‘iddah*, sehingga istri menggugatny.<sup>20</sup> Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena skripsi ini membahas kerelaan hak-hak yang istri dalam masa *‘iddah* dalam hukum Islam.

Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Nafkah Masa *‘Iddah* menurut Perspektif Fikih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)” oleh Nurulhuda Binti Abdul Razak. skripsi ini membahas mengenai definisi dan perbandingan hak-hak istri dalam masa *‘iddah* dalam penerapannya.<sup>21</sup> Perbedaan yang meendasar dengan karya ilmiah penulis adalah studi kasusnya dan implementasi di masyarakat yang berbeda.

Selanjutnya, karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa *‘Iddah* di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa” oleh Saddam Husein jurusan Peradilan Agama, skripsi yang

---

<sup>20</sup> Liza Wahyunito, “Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Malang 2010), hlm, 5.

<sup>21</sup> Nurulhuda Binti Abdul Razak, “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), hlm. 6.

hanya menjelaskan tugas di Pengadilan Agama kelas II A Sungunminasa yang mengharuskan suami yang menalak istrinya wajib memnerikan hak-haknya.<sup>22</sup>

Untuk karya ilmiah di IAIN Purwokerto penulis tidak menemukan dari sumber manapun yang menyinggung seperti skripsi ini yang berjudul “Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” oleh Nasta’in membahas istri yang merelakan hak-haknya dalam masa *iddah*.

Adapun menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, dalam bukunya yang berjudul fiqih praktis yang sebagian membahas tentang *iddah* menjelaskan definifi *iddah*. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi istri yang telah bercerai dengan mantan suaminya. Baik karena meninggal, cerai gugat atau talak, dalam masa *iddah* istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.<sup>23</sup> Pada saat inilah antara kedua belah pihak yang telah bercerai, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban, jika suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul permasalahan seperti anaknya putus sekolah, terlantar, atau bakhann anak dan mantan istrinya menjadi gelandangan.

Pada inti yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang dicerai adalah masih memberikan haknya, sesuai yang dijelaskan pada pembahasa di atas, istri masih memiliki hak-hak pada masa *iddah*, namun dalam masyarakat tertentu tidak berlaku, dari beberapa literatur karya ilmiah yang

---

<sup>22</sup> Saddam Husein, “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa”, *Skripsi* Tidak diterbitkan (Makasar: UIN Alauddin Makasar 2016), hlm. 2.

<sup>23</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut AL-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221.

telah dibaca, semua hanya memaparkan teori secara umum saja bahwa istri masih memiliki hak nafkah, tempat tinggal.

Selanjutnya skripsi ini adalah studi kasus yang membahas fenomena masyarakat tentang *'iddah* perspektif Hukum Islam tersebut atas yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh, di sini penulis mencoba mengadakan penelitian terhadap fenomena masyarakat yang tentang kerelaan istri setelah mereka bercerai dan sedang dalam masa *'iddah*.

## F. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum berkembang atas dasar proses hukum yang berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan proses.<sup>24</sup>

Selaras dengan teori hukum dan perubahan soial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem soasial dalam masyarakat yang mendukung sistem hukum yang berkaitan.<sup>25</sup> Selain itu fonomena masyarakat yang selalu berubah-ubah juga membuat terdesaknya hukum yang harus aktif diperbaharui, tidak terkecuali Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 5.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, 103.

diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>26</sup>

Produk hukum Islam berasal dari beberapa pemikiran yaitu:

1. Fikih, yaitu bangunan ilmu pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah dan muamalah.
2. Fatwa, yaitu jawaban pertanyaan masyarakat mengenai hukum Islam oleh perorangan, kolektif atau lembaga tertentu, di Indonesia seperti fatwa MUI yang hampir selalu mengikuti persoalan hukum kontemporer.
3. Putusan pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yang keputusannya mengikat.
4. Perundang-undangan (*taqin*), yaitu produk politik yang menerapkan suatu hukum oleh dewan legislatif dan diusulkan badan eksekutif.<sup>27</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca untuk mengkaji hasil penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

**Bab pertama**, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatar belakangi penelitian ini. rumusan masalah, yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan

---

<sup>26</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 7.

<sup>27</sup> Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 7-8.

bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Selanjutnya telaah pustaka, yaitu membandingkan penelitian ini dengan peneliti terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian, yaitu untuk memperjelas langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mencakup hak-hak istri yang ditinggal mati suaminya, ditalak, dan tentang iddah baik dari pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah dan disyari'atkannya *'iddah*.

**Bab ketiga**, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

**Bab keempat**, berisi tentang penyajian data dan analisis terhadap kasus terhadap perempuan dalam *'iddah* dengan hukum Islam dan sosiologis. Analisis ini mempunyai beberapa pandangan termasuk hukum islam dan sosiologis, karena berdasarkan hukum yang ada kemudian muncul fenomena masyarakat

**Bab kelima**, berisi tentang penutup: kesimpulan, saran-saran, kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada

peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *'IDDAH*

#### A. Konsep *'Iddah* dalam Islam

Konsep *'iddah* merupakan pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan *'iddah* dan sebagai landasan teori yang kemudian akan dijadikan landasan analisis dalam bab selanjutnya.

##### 1. Pengertian *'Iddah*

Kata *'iddah* berasal dari kata kerja *'adda ya'uddu* yang artinya *al-jumlathu* yang berarti hitungan atau sejumlah.<sup>28</sup> Dalam kitab fikih *'iddah* adalah masa tunggu yang sedang dilalui perempuan, al-Shan'aniy dalam buku hukum perkawinan di Indonesia karya Amir Syarifuddin menjelaskan nama bagi suatu masa seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena matinya suaminya atau bercerai dengan suaminya.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama masa *'iddah* adalah sebutan atau nama dari suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ditinggal mati oleh suaminya ataupun ditalak suaminya, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa *quru'* dan waktu yang ditentukan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa *'iddah* merupakan istilah untuk masa tunggu

---

<sup>28</sup> Supriatna, Dkk., *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 67.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 303.

seorang wanita dalam memastikan bahwa tidak ada hamil atau karena ibadah dan menghilangkan rasa sedih atas perpisahan dengan suaminya.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum *'Iddah*

Dasar hukum *'iddah* merupakan pembahasan yang berkaitan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum *'iddah*.

### a. Al-Qur'an

*'Iddah* harus dilakukan seorang istri yang bercerai atau ditinggal mati suaminya, hal ini menunjukkan bahwa *'iddah* bukan dilakukan suami, baik istri dalam keadaan hamil ataupun tidak, masih berhaidh atau tidak wajib menjalani masa *'iddah* itu. *'iddah* wajib dilalui wanita berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>31</sup>

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 115.

<sup>31</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor: Sigma, 2007), hlm. 36.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>33</sup>

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka) menangguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari”.<sup>34</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>35</sup>

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>36</sup>

#### b. Al-Sunnah

Selain itu, mengenai dasar hukum ‘iddah seorang istri adalah dari riwayat ‘Aisyah r.a. menurut Ibnu Majah dengan sanad yang kuat mengatakan:

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

“Nabi SAW. Menyuruh Burairah intuk ber‘iddah selama tiga kali haidh.”<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., hlm. 38.

<sup>35</sup> Q.S. At-Thalāq (65): 1.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., hlm. 558.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., hlm. 304.

'Iddah dilalui wanita berdasarkan kewajiban atas dirinya yang sedang *galau* sebab kepergian suami baik karena mati, *khulu'* ataupun cerai talak.

### 3. Macam-macam 'Iddah

Beberapa sebab yang mengakibatkan istri harus melaksanakan 'iddah, baik karena kematian, perceraian, *khulu'*, *fasakh* dibagi menjadi sebagai berikut:

#### a. 'Iddah Istri yang Ditinggal Mati Suaminya

Istri yang melaksanakan 'iddah karena ditinggal mati suaminya mempunyai dua keadaan yang mungkin saja dialami istri tersebut:

##### 1) Istri yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil

'Iddah bagi wanita yang hamil maka 'iddah yang dilaksanakan istri adalah sampai melahirkan anaknya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ  
يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا<sup>38</sup>

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Q.S. At-Thalāq (65): 4 .

<sup>39</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

Himatu Rodi'ah dalam buku karyanya yang mengutip dari hadis al-Miswar bin Makhramah ra. Mengatakan bahwa “*Subai'ah al-Aslamiyah ra. Melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya, kemudian ia mendatangi Nabi SAW. Lantas meminta izin kepada Nabi untuk menikah lagi, kemudian Nabi mengizinkannya dan ia segera menikah lagi*” (HR. Bukhari dan muslim).<sup>40</sup>

## 2) Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Sedang Tidak Hamil

*Iddah* bagi istri yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan firman Allah SWT.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>41</sup>

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah mereka) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>42</sup>

### b. *Iddah* Istri Karena Talak

Istri yang ditalak suaminya mempunyai kemungkinan istri ditalak *raj'iy* (talak yang dapat ruju') atau talak *ba'in* (talak tiga).

Kedua talak ini mempunyai pembagian sebagai berikut:

<sup>40</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 118.

<sup>41</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 38.

1) Talak *raj'iy*

Talak *raj'iy* (talak yang bisa *ruju'* kembali) terbagi menjadi berikut:

## a) Wanita yang masih haid

'*Iddah* untuk wanita yang masih haid sebab ditalak yaitu tiga kali haid, berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>43</sup>

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*.”<sup>44</sup>

Menurut Ibnu al-Qoyyim dalam buku fiqh keluarga karya Ali Yusuf As-Subki menjelaskan bahwa *quru'* jama' dari kata *Al-quru'* yang berarti haid, dalam Al-Qur'an tidak digunakan selain selain bermakna haid. Meskipun ada yang mengatakan bahwa *quru'* bermakna suci.<sup>45</sup>

## b) Wanita yang tidak haid

'*Iddah* bagi wanita yang tidak haid ada dua kemungkinan yaitu karena sedang tidak haid atau sudah tidak haid lagi (*monopause*). '*iddah* untuk wanita yang demikian yaitu tiga bulan, berdasarkan firman Allah SWT:

<sup>43</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 228.

<sup>44</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 118-119.

<sup>45</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 351.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي  
لَمْ يَحِضْنَ<sup>46</sup>

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.<sup>47</sup>

### c) Wanita hamil

'*Iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya dan sedang dalam keadaan hamil maka masa '*iddahnya* berakhir sampai melahirkan, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ  
يُسْرًا<sup>48</sup>

Dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>49</sup>

### 2) Wanita yang ditalak *ba'in*

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang mempunyai konsekuensi tidak dapat *ruju'* lagi, kecuali dengan akad dan mahar baru.

Talak *ba'in sughra* terbagi empat macam yaitu:

<sup>46</sup> Q.S. At-Thalāq (65): 4.

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

<sup>48</sup> Q.S. At-Thalāq (65): 4.

<sup>49</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 119-120.

- a) Talak *ba'in* sebelum digauli suaminya, maka istri tidak perlu melakukan *'iddah*. Karena tidak ada *'iddah* maka tidak ada kesempatan *ruju'*, sebab *ruju'* hanya dapat dilakukan bagi wanita yang melaksanakan *'iddah*.<sup>50</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا<sup>51</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>52</sup>

- b) Talak *ba'in* yang dilakukan atas tebusan istri (*khulu'*);
- c) Talak yang dijatuhkan sebab aib, cacat, atau istri masuk penjara;
- d) Perceraian yang diputus oleh hakim pengadilan atau disebut juga *fasakh*.<sup>53</sup>

Sedangkan Talak *ba'in kubra* terbagi menjadi dua:

- a) Istri yang sudah ditalak tiga kali, dan diucapkan secara terpisah (ada jeda waktu) yang diselingi masa *'iddah*;
- b) Istri yang *dili'an* suaminya, cerai yang semacam ini adalah perceraian yang abadi.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm 221.

<sup>51</sup> Q.S. Al-Ahzab (33): 49.

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 424.

<sup>53</sup> Fadhilatul Maulida, Nafkah 'Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal Hukum Islam* vol. 03, no. 02, Juli- Desember, 2018, hlm. 117.

#### 4. Hikmah Disyari'atkannya 'Iddah

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan pedoman setiap muslim, maka dari itu hukum-hukum yang sudah ditentukan adalah sebuah pedoman yang seharusnya dijalani disetiap zaman.<sup>55</sup> Begitu juga persoalan hukum perkawinan dalam hal ini mengenai 'iddah dimana hukum sudah ada saat awal datangnya Islam yang dibawa Rasulullah. Sejak itu Islam memperlakukan 'iddah dan terlihat manfaatnya sampai saat ini. Para ulama sepakat dalam menganalisa hikmah adanya 'iddah adalah:

##### a. Untuk meyakinkan kondisi rahim

Salah satu alasan pernikahan adalah sebab keinginan memiliki keturunan, maka dari itu kemungkinan yang mesti dipahami adalah isi rahim wanita saat perceraian itu. Oleh sebab itu setelah perceraian itu terjadi seorang wanita melaksanakan 'iddah wanita haram melaksanakan perkawinan dalam rangka memperjelas bahwa rahim wanita tersebut tidak ada janin karena akan berpengaruh dengan nasab apabila sedang mengandung janin di dalamnya.<sup>56</sup> Selain itu dalam hal meyakinkan apabila melakukan perkawinan lagi maka akan timbul keyakinan tentang anak dari perempuan tersebut.<sup>57</sup>

##### b. Kesempatan untuk berfikir

Masa 'iddah ini selayaknya mediator yang tertulis yang tersirat dalam syari'at. Sebab 'iddah memiliki makna memberi kesempatan

<sup>54</sup>Fadhilatul Maulida, *Nafkah*, 117.

<sup>55</sup> Chuziman T. Yanggo, dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 148.

<sup>56</sup> Chuziman T. Yanggo, dkk., *Problematika*, 166.

<sup>57</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 230.

dengan waktu agar mereka mempunyai kesempatan memikirkan kembali yang telah berlalu saat berkeluarga.<sup>58</sup> Selain alasan karena hubungan suami istri boleh jadi mereka telah memiliki putra putri sehingga harus diperhatikan juga, karena anak masih membutuhkan mereka dalam kasih sayang, pendidikan dan nafkah.<sup>59</sup>

c. Kesempatan untuk *ruju*'

Dalam masa *'iddah*, suami berhak *meruju*' istrinya dalam rangka untuk memperbaiki rumah tangganya yang telah lama dibina sedangkan mereka sanggup memperbaiki hubungan yang telah retak sebelumnya. Begitu juga sebaliknya apabila suami mempunyai keyakinan tidak mungkin bisa diperbaiki maka suami melepas istrinya dengan cara yang baik-baik dan tidak boleh manghalanginya untuk kawin lagi dengan laki-laki lain..<sup>60</sup>

## B. Hak-Hak dalam Masa *'Iddah*

Hak-hak dalam masa *'iddah* merupakan suatu hak yang diterima seorang istri dalam masa *'iddah* dari seorang laki-laki yang menceraikannya.

1. Hak *'Iddah* Istri karena Talak

a. Talak *Raj'iy*

Ulama sepakat bahwa istri yang ditalak suaminya masih memndapat hak nafkah penuh seperti halnya ia masih menjadi istri sebelum ditalak, baik dalam bentuk perbelanjaan, pangan, pakaian, dan

---

<sup>58</sup> Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam...*, hlm. 116.

<sup>59</sup> Chuziman T. Yanggo, Dkk., *Problematika Hukum...*, hlm. 231.

<sup>60</sup> Chuziman T. Yanggo, Dkk., *Problematika*, 230.

juga tempat tinggal.<sup>61</sup> Istri masih memiliki hak yang harus diterima saat istri dalam menjalani masa *'iddah* seperti ia dalam genggamannya saat belum ditalak. Secara tidak langsung ketika istri berhak dalam masa *'iddah* maka hak itu harus dipenuhi suaminya.

Nafkah secara etimologi artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>62</sup> Sedangkan menurut KBBI kata nafkah berarti belanja hidup atau pendapatan.<sup>63</sup> Menurut istilah *'syara'* nafkah adalah semua bentuk kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan keadaan dan tempat, baik berupa makanan, pakaian rumah, dan sebagainya.<sup>64</sup> Nafkah yang berkaitan dengan keluarga berarti harta yang diberikan suami terhadap istri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi nafkah istri adalah kewajiban suami saat dalam terikat perkawinan.<sup>65</sup> Meskipun demikian istri dapat merelakan hak yang seharusnya ia dapatkan sebab menghindari pertengkaran dan tidak enaknyanya perasaan mereka. Hal itu merupakan salah satu upaya istri mengatasi akan terjadinya pertengkaran selanjutnya.

Selain itu istri juga tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya, apabila istri keluar rumah maka istri harus kembali kerumah suaminya sebagai kepastian keadaan istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 322.

<sup>62</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

<sup>64</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.), hlm. 421.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>66</sup>

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>67</sup>

Para lama juga sepakat apabila suami menalak *raj'iy* dalam keadaan hamil, istri wajib melaksanakan 'iddah. Suami juga wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan istrinya.<sup>68</sup>

#### b. Talak *Ba'in* dalam Keadaan Hamil

Ulama bersepakat bahwa istri yang ditalak *ba'in* baik talak *ba'in sughra* ataupun talak *ba'in kubra* dan dalam kondisi hamil ia tetap wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>69</sup> berdasarkan

firman Allah SWT:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَى<sup>70</sup>

<sup>66</sup>Q.S. At-Thalāq (65): 1.

<sup>67</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

<sup>68</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 641.

<sup>69</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, terj. (Beirut: Dar al Fikr, 1989), hlm. 362.

<sup>70</sup>Q.S. At-Thalāq (65): 6.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>71</sup>

Lain dengan halnya *fasakh*, *fasakh* merupakan perceraian yang terjadi dan tidak ada kemungkinan untuk *ruju'* lagi sehingga suami tidak mempunyai kewajiban apapun lagi, sebab *fasakh* adalah perkawinan yang terputus selama-lamanya.<sup>72</sup> Perpisahan atas dasar *fasakh* menggugurkan suami berkewajiban apapun atas bekas istrinya.

#### c. Talak *Ba'in* Tidak dalam Keadaan Hamil

Seperti dalam tulisan Fadhilatul Maulida yang mengutip buku dari Amir Syarifuddin, istri yang tidak hamil dalam waktu itu juga sedang ber'iddah atas dasar talak *ba'in* berselisih pendapat.

*Pertama*, di antaranya Umar dan anaknya, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang ditalak *ba'in* dan tidak hamil maka tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>73</sup> Pendapat *kedua* dari kalangan Hanabilah, sebab wanita yang tidak hamil berarti tidak ada lagi yang dibebani suami sehingga mereka mengatakan bahwa istri

<sup>71</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

<sup>72</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai gugat (Livelihood In Divorce Case sues)" *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 4, no. 1, 2016, hal. 150.

<sup>73</sup> Fadhilatul Maulida, *Nafkah 'Iddah...* hlm. 118.

yang ditalak *ba'in* dan tidak hamil maka tidak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal.<sup>74</sup>

Pendapat *ketiga* dari Abu Hanifah, al-Tsawri, al-Hasan, ibn-Syubrumah, mereka mengatakan bahwa wanita yang ditalak *ba'in* oleh suaminya dan saat itu juga ia hamil maka ia mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal.<sup>75</sup>

## 2. Hak 'Iddah Istri Karena Ditinggal Mati Suaminya

Beberapa alasan *'iddah* salah satunya adalah kematian sehingga ada yang permasalahan dalam hal itu. Beberapa di antaranya adalah duka istri dan kemungkinan kepentingan hidup istri selama masa *'iddah*, ada keperluan hidup istri yang harus terpenuhi saat sedang melampaui masa *'iddah*, dalam buku karya Amir Syarifuddin tertulis bahwa istri yang ditinggal mati suaminya ada kemungkinan sedang hamil dan juga tidak dalam keadaan hamil sehingga ada perbedaan di dalamnya. Hak-hak istri dalam masa *'iddah* dan istri dalam keadaan hamil, maka para ulama sepakat bahwa ia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>76</sup> Hak-hak istri dalam masa *'iddah* dan istri dalam keadaan tidak hamil maka para ulama berbeda pendapat. *Pertama* diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah yang mengatakan wanita dalam masa *'iddah* berhak atas tempat tinggal.<sup>77</sup> Kereka perpegangan pada firman Allah SWT:

<sup>74</sup> Fadhilatul Maulida, *Nafkah*, 118.

<sup>75</sup> Fadhilatul Maulida, *Nafkah*, 118.

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 323.

<sup>77</sup> Fadhilatul Maulida, *Nafkah 'Iddah...* hlm. 118.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>78</sup>

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>79</sup>*

Menurutnya dalam karya yang sama ia memahami ayat ini adalah sebab menyuruh ber'iddah di rumah suaminya. Sedangkan pendapat kedua yaitu Imam Ahmad mengatakan bahwa istri yang melaksanakan 'iddah ini istri tidak berhak nafkah dan juga tempat tinggal sebab ia menonjolkan pendapat ini karena menentukan harta yang bersifat warisan.<sup>80</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa 'Iddah Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Istri yang berpisah dengan suaminya, baik karena cerai hidup atau cerai mati, mengandung atau tidak, istri wajib menjalani masa 'iddah seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: *“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”*.<sup>81</sup> Memahami dari teks di atas bahwa istri melaksanakan 'iddah sehingga makna tersebut menuju pada kewajiban istri untuk tetap ada di rumah suami dan suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal.

<sup>78</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 27.

<sup>79</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 27.

<sup>80</sup> Fadhilatul Maulida, *Nafkah 'Iddah...*, hlm. 118.

<sup>81</sup> Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban suami terhadap istri dalam masa *'iddah* diatur dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi. "*Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*".<sup>82</sup>

Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 81 (a dan b) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.<sup>83</sup>

Berdasarkan teks pasal yang tertulis di atas, suami wajib menyediakan tempat kediaman yang berarti tempat tinggal, baik tempat tinggal yang awalnya ataupun diberi tempat tinggal baru saat masa *'iddah* dijalani. Kemudian jika istri meninggalkan tempat tinggal suami dengan alasan yang tidak jelas maka tergolong *nusyuz*.

Adapun kewajiban yang lain bagi suami terhadap istri adalah memberi biaya nafkah selama masa *'iddah*. Berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (a dan b) yang berbunyi:<sup>84</sup>

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;
2. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama masa *'iddah* kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

<sup>83</sup> Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), hlm. 199.

<sup>84</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait jumlah nafkah yang diberikan suami terhadap istri tersebut sangat relatif, sebab kemampuan seseorang dalam bekerja dan memiliki penghasilan juga berbeda-beda. Apabila dalam hal pemberian nafkah ini terjadi perselisihan maka bisa dilakukan musyawarah secara kekeluargaan atau dalam Pengadilan Agama. Apabila sampai hal itu juga tidak menemukan kesepakatan maka Pengadilan Agama bisa menentukan jumlah nafkah itu sendiri.

Namun suami dapat tidak memberikannya kepada istri apabila istri melalaikan kewajibannya, atau sebab lain, seperti istri merelakannya.<sup>86</sup> Sesuai dengan pasal 80 ayat (4-7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi diantaranya:

Ayat 4

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan anak.

Ayat 5

*“Kewajiban suami terhadap istrinya seperti disebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”*

Ayat 6

*“Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b).”*

---

<sup>85</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).


<sup>86</sup> Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, ..., hlm. 199.

Ayat 7

“Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.”<sup>87</sup>

Penulis memahami dengan jelas bahwa pasal ini suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu:

1. Setelah istri benar-benar ikhlas melepas hak-haknya;
2. Suami gugur kewajibannya setelah mengetahui istrinya *nusyuz*. sebab *nusyuz* membatalkan kewajiban dengan sendirinya.



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>87</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dibaca dari buku-buku dan memberikan pelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya dalam penelitian.<sup>88</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode – metode pengumpulan data, dan analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan kasus yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian kasus (*case study*). Penelitian kasus (*case study*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit

---

<sup>88</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

tetapi memiliki sifat penelitian kasus yang lebih mendalam.<sup>89</sup> Secara lebih jelas penulis tegaskan bahwa penelitian kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas kasus masyarakat tentang suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri yang *'iddah*. Peneliti juga mendatangi objek penelitian di desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yang terdiri dari hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan menganalisa kebiasaan-kebiasaan terkait hukum Islam yang berkaitan dengan masa *'iddah* di masyarakat Darmayasa.

Sifat penelitian, Sifat penelitin ini adalah kualitatif, yang berarti penelitian ini bersifat mendeskripsikan kejadian yang senyatanya, bukan menggunakan berbentuk angka-angka.

## C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh penyidik dari sumber data untuk tujuan khusus,<sup>90</sup> yaitu dari sumber utama penelitan. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah wawancara dari para pelaku

---

<sup>89</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 115.

<sup>90</sup>Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Taristo, 1990), hlm. 134.

yaitu para janda sebab perceraian dan jandan sebab kematian suaminya, laki-laki yang bercerai, penjelasan tokoh masyarakat, observasi, dan dokumen yang ada di KUA, Pengadilan Agama, dan Data kematian dari desa, data janda sebab talak adalah 31 orang yaitu dari tahun 2010-2020, dan 19 jandan kematian 2018-2020.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.<sup>91</sup> Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari, buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

## D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yaitu pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>92</sup> Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara

---

<sup>91</sup>Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>92</sup>Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

dengan pelaku yang terdiri laki-laki yang dianggap sebagai pemberi hak yaitu yaitu perempuan yang dianggap sebagai penerimanya.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan penulis terlebih dahulu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* terhadap 5 orang janda talak, 3 janda kematian, 2 duda, 4 tokoh agama dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di lingkup desa Darmayasa.

Selaras dengan Sutrisno Hadi dalam buku metode penelitiannya, ia mengatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat wawancara adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Bahwa subyek (responden) merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri;
2. Bahwa yang disampaikan subjek tentang pernyataan-pernyataannya adalah benar dan dapat dipercaya;
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pokok-pokok permasalahan serta menggunakan panduan wawancara agar lebih terarah dalam menggali data yang terkait dengan pemenuhan dan hak-hak istri dalam masa *'iddah* di desa Darmayasa.

---

<sup>93</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yakni para janda talak, jandan kematian duda, dan tokoh masyarakat dan agama.
3. Menentukan lokasi dan tempat wawancara.

Penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan:

1. Rohanah, selaku janda talak pada tanggal 02 Mei 2020;
2. Khusnul khotimah, selaku janda talak pada tanggal 10 Januari 2020;
3. Suprihatin, selaku janda talak pada tanggal 28 September 2019;
4. Pujianti, selaku janda talak pada tanggal 06 Juni 2020;
5. Ani Yulianti, selaku janda talak pada tanggal 08 Juni 2020;
6. Poniah, selaku janda mati pada tanggal 10 Mei 2020;
7. Eka, selaku janda mati pada tanggal 12 Mei 2020;
8. Wahyuni, selaku janda mati pada tanggal 14 Mei 2020;
9. Nasrullah, selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama pada tanggal 3 Juli 2020;
10. Slim, selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama pada tanggal 28 Juni 2020;
11. Darsono, selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama pada tanggal 20 Mei 2020;
12. Ratun, selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama pada tanggal 20 Mei 2020;
13. Fuadin, selaku duda pada tanggal 26 September 2019;
14. Tuslim, selaku duda pada tanggal 20 Juni 2020.

Penelitian ini selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, atau bentuk fisik yang lainnya.<sup>94</sup> Dalam pengumpulan data dengan metode ini adalah data perceraian talak di Pengadilan Agama Banjarnegara, data perceraian dari KUA, dan juga data kematian dari desa.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>95</sup> Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>96</sup> Dalam hal ini penulis menganalisis hukum Islam dengan fenomena masyarakat tentang nafkah terhadap para istri dalam masa *'iddah*.

---

<sup>94</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

<sup>95</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

<sup>96</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar*, 70.

Data kualitatif melalui cara berpikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Diambil dari hasil wawancara, pengamatan, dan data putusan dari KUA yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, data yang diperoleh masih umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.

Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data tersebut diantaranya:<sup>97</sup>

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting dan terarah, dicari dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka penting melakukan pencatatan dengan terarah.

Kaitannya dengan penelitian ini peneliti mengarahkan dan memfokuskan pada pemenuhan hak-hak *'iddah* suami terhadap istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, dengan mewancarai subyek lain yaitu duda dan tokoh agama untuk menunjang data dari para janda.

---


<sup>97</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian dalam kaitannya penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara tentang pemenuhan hak-hak dalam masa 'iddah di desa Darmayasa dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Yaitu sebagai bahan akhir penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan kerelaan atas pemenuhan hak-hak istri dalam masa 'iddah di desa Darmayasa.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG HAK-HAK 'IDDAH YANG DIRELAKAN ISTRI DI DESA DESA DARMAYASA, PEJAWARAN, BANJARNEGARA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara**

Gambaran terkait desa Darmayasa dalam hal ini data terkait ruang lingkup seputar wilayah desa Darmayasa, data ini bersumber dari RPJMDes Darmayasa 2019.

##### **1. Demografi Desa Darmayasa**

Desa Darmayasa merupakan bagian dari kecamatan Pejawaran, kabupaten Banjarnegara. Keadaan topografi desa Darmayasa sebagian besar adalah berbukit, dengan kemiringan tanah 15 derajat. udaranya relatif dingin dan umumnya sama dengan desa lain di kabupaten Banjarnegara yaitu dengan rata-rata suhu 30 derajat celcius. Suhu maksimum terendah terjadi saat bulan September 2019 yang mencapai 9 derajat celcius, desa Darmayasa berada pada ketinggian 1.150 meter di atas permukaan laut.

Curah hujan desa Darmayasa 12.00 mm dengan jumlah bulan hujan 6 bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober-Mei pada tahun 2019. Sedangkan tekstur tanah di desa Darmayasa dikatakan

Lempungan. Desa Darmayasa termasuk desa yang memiliki daerah rawan bencana tanah longsor atau tanah bergerak.

Jumlah penduduk desa Darmayasa dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan berdasarkan hasil data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk desa Darmayasa sebanyak 4.648 jiwa yang terdiri atas 2362 laki-laki dan perempuan 2.286 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 penduduk desa Darmayasa sebanyak 4.594 jiwa. Berikut adalah rincian data penduduk:

Tabel 1  
Jumlah penduduk per akhir 2019

No.	Jumlah Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tahun 2019	2362	2286
2.	Tahun 2018	2332	2262
3.	Persentase perkembangan	1,29 %	1,06 %

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

Tabel 2  
Jumlah Keluarga per akhir tahun 2019

No.	Jumlah Keluarga	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Keluarga 2019	1442 KK	90 KK	1532 KK
2.	Kepala Keluarga 2018	1399 KK	84 KK	1483 KK
3.	Persentase perkembangan	3,07 %	7,14%	-

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

Tabel 3  
Jumlah Sumberdaya Manusia Desa Darmayasa Menurut Umur Per 2019

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan
1.	0-12 Bulan	39 Orang	55 Orang
2.	1 Tahun	33 Orang	41 Orang
3.	2 Tahun	25 Orang	41 Orang
4.	3 Tahun	36 Orang	44 Orang

5.	4 Tahun	37 Orang	52 Orang
6.	5 Tahun	32 Orang	35 Orang
7.	6 Tahun	37 Orang	33 Orang
8.	7 Tahun	49 Orang	36 Orang
9.	8 Tahun	52 Orang	38 Orang
10.	9 Tahun	49 Orang	36 Orang
11.	10 Tahun	40 Orang	27 Orang
12.	11 Tahun	35 Orang	30 Orang
13.	12 Tahun	44 Orang	30 Orang
14.	13 Tahun	35 Orang	31 Orang
15.	14 Tahun	37 Orang	30 Orang
16.	15 Tahun	34 Orang	33 Orang
17.	16 Tahun	37 Orang	33 Orang
18.	17 Tahun	39 Orang	30 Orang
19.	18 Tahun	36 Orang	35 Orang
20.	19 Tahun	37 Orang	37 Orang
21.	20 Tahun	35 Orang	34 Orang
22.	21 Tahun	34 Orang	33 Orang
23.	22 Tahun	31 Orang	32 Orang
24.	23 Tahun	36 Orang	33 Orang
25.	24 Tahun	38 Orang	38 Orang
26.	25 Tahun	35 Orang	34 Orang
27.	26 Tahun	37 Orang	38 Orang
28.	27 Tahun	36 Orang	37 Orang
29.	28 Tahun	40 Orang	36 Orang
30.	29 Tahun	38 Orang	34 Orang
31.	30 Tahun	34 Orang	34 Orang
32.	31 Tahun	31 Orang	36 Orang
33.	32 Tahun	31 Orang	37 Orang
34.	33 Tahun	33 Orang	34 Orang
35.	34 Tahun	38 Orang	35 Orang
36.	35 Tahun	30 Orang	33 Orang
37.	36 Tahun	34 Orang	38 Orang
38.	37 Tahun	30 Orang	36 Orang
39.	38 Tahun	31 Orang	36 Orang
40.	39 Tahun	35 Orang	34 Orang
41.	40 Tahun	33 Orang	33 Orang
42.	41 Tahun	33 Orang	32 Orang
43.	42 Tahun	30 Orang	31 Orang
44.	43 Tahun	34 Orang	35 Orang
45.	44 Tahun	36 Orang	37 Orang
46.	45 Tahun	30 Orang	32 Orang
47.	46 Tahun	36 Orang	31 Orang
48.	47 Tahun	34 Orang	30 Orang

49.	48 Tahun	31 Orang	37 Orang
50.	49 Tahun	30 Orang	38 Orang
51.	50 Tahun	31 Orang	35 Orang
52.	51 Tahun	28 Orang	34 Orang
53.	52 Tahun	32 Orang	31 Orang
54.	53 Tahun	33 Orang	35 Orang
55.	54 Tahun	32 Orang	37 Orang
56.	55 Tahun	18 Orang	17 Orang
57.	56 Tahun	21 Orang	17 Orang
58.	57 Tahun	22 Orang	15 Orang
59.	58 Tahun	19 Orang	18 Orang
60.	59 Tahun	20 Orang	18 Orang
61.	60 Tahun	17 Orang	16 Orang
62.	61 Tahun	18 Orang	15 Orang
63.	62 Tahun	16 Orang	14 Orang
64.	63 Tahun	19 Orang	16 Orang
65.	64 Tahun	18 Orang	18 Orang
66.	65 Tahun	12 Orang	19 Orang
67.	66 Tahun	15 Orang	15 Orang
68.	67 Tahun	18 Orang	18 Orang
69.	68 Tahun	18 Orang	14 Orang
70.	69 Tahun	17 Orang	16 Orang
71.	70 Tahun	18 Orang	13 Orang
72.	71 Tahun	19 Orang	15 Orang
73.	72 Tahun	17 Orang	12 Orang
74.	73 Tahun	16 Orang	11 Orang
75.	74 Tahun	15 Orang	10 Orang
76.	75 Tahun	16 Orang	11 Orang
77.	Lebih Dari 75 Tahun	25 Orang	20 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>2329</b>	<b>2275</b>

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

## 2. Keadaan Sosial Budaya Desa

### a. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, jumlah lembaga pendidikan di desa Darmayasa rerdapat PAUD, TK, MI dan SD. Namun secara umum masih kurang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya sangat penting, artinya dalam rangka

untuk membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sarana dan prasarana semestinya harus bisa diakses semua orang tanpa kecuali. Pada dasarnya pemerintah mengamanatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka berdasarkan itu desa harus memenuhi hak warganya itu.

Selain itu, pemerintah desa juga harus memperhatikan mutu pendidikan, baik kualitas tenaga pendidik, menyeleksi siswa yang berprestasi, bahkan sampai fasilitas yang harus mendukung. Karena tenaga pendidik yang berkualitas akan sangat membantu mempercepat terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di desa ini. Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidikan di desa ini, dan juga mengadakan SMP dan SMA atau setara lainnya.

Tabel 4  
Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Darmayasa Menurut Statusnya Per 2019

No.	Lembaga Pendidikan	Status Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	PAUD	Swasta	3
2.	SD	Negeri	2
3.	MI Cokroaminoto	Swasta	1
Jumlah			6

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

Tabel 5  
Jumlah Guru Desa Darmayasa Per Tahun 2019

No.	Jumlah Guru	Jumlah
1.	Guru TK dan Kelompok bermain anak	10 Orang
2.	Guru SD dan Sederajat	28 Orang
3.	Guru SLTP dan Sederajat	0 Orang

4.	Gury SLTA dan Sederajat	0 Orang
5.	Guru SLB	0 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>38 Orang</b>

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

Tabel 6  
Jumlah Anak Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Darmayasa Per Tahun 2019

No.	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	525 Orang
2.	Usia 7-15 Tahun yang Masih Sekolah	525 Orang
3.	Usia 7-15 Tahun yang tidak Sekolah	0 Orang

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia adalah amanat konstitusi. Setiap orang berhak terjamin pendidikannya dengan tidak dibatasi usia, tempat dan waktu, bahkan pemerintah juga harus memperharikan pendidikan bagi orang yang memiliki keterbatasan, baik mental, geografis, sosial ataupun materi.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang mengharuskan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara eksklusif dengan jalan sistem pendidikan yang setandar.

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dengan sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam

menyelenggarakan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan agar menghasilkan warga negara yang memiliki jiwa belajar yang tinggi.

Pendidikan juga diharapkan agar warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, seperti perekonomian, kesehatan, atau hal yang lain. Dengan adanya pendidikan maka masyarakat akan memiliki ketrampilan dan memberi kesempatan bersaing dalam memajukan ekonomi, baik perdagangan, wirausaha, atau perkantoran, bahkan membuka lowongan pekerjaan.

Realitasnya di desa Darmayasa menunjukkan antusiasme warga desa Darmayasa dalam melaksanakan pendidikan sampai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke perkuliahan. Kemungkinan banyak warga desa Darmayasa yang menginginkan melanjutkan pendidikannya namun ada keterbatasan ekonomi, sosial ataupun yang lain. Sehingga pemerintah harus menyikapi hal itu.

Berikut ini tabel rata-rata menunjukkan tingkat pendidikan warga desa Darmayasa.

Tabel 7  
Tingkat Pendidikan di Desa Darmayasa Per Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Aksara dan Huruf Latin	40 Orang
2.	Masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	115 Orang
3.	Siswa SD dan Sederajat	785 Orang
4.	Tamat SD dan Sederajat	3.089 Orang

5.	Tidak Tamat SD dan Sederajat	136 Orang
6.	Siswa SLTP dan Sederajat	80 Orang
7.	Tamat SLTP dan Sederajat	182 Orang
8.	Tidak Tamat SLTP dan Sederajat	172 Orang
9.	Siswa SLTA dan Sederajat	20 Orang
10.	Tamat SLTA dan Sederajat	27 Orang
11.	Sedang D-1	0 Orang
12.	Tamat D-1	0 Orang
13.	Sedang D-2	0 Orang
14.	Tamat D-2	2 Orang
15.	Sedang D-3	0 Orang
16.	Tamat D-3	12 Orang
17.	Sedang S-1	9 Orang
18.	Tamat S-1	8 Orang
19.	Sedang S-2	0 Orang
20.	Tamat S-2	0 Orang
21.	Sedang S-3	0 Orang
22.	Tamat S-3	0 Orang
23.	Sedang SLB A	0 Orang
24.	Tamat SLB A	0 Orang
25.	Sedang SLB B	0 Orang
26.	Tamat SLB B	0 Orang
27.	Sedang SLB C	0 Orang
28.	Tamat SLB C	0 Orang
29.	Cacat Fisik dan Mental	0 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>4.677 Orang</b>

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

b. Kesehatan

Komponen kesehatan merupakan bagian dari hakikat kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud masyarakat yang sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Desa Darmayasa terdapat 1 Puskesmas Pembantu, dan 6 tenaga kesehatan.

c. Keagamaan

Setiap manusia membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Kepastian biasanya diberikan oleh agama. Pengamalan agama yang dianut seseorang, mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah semestinya mendorong manusia menjadi insan yang seharusnya dan juga mendorong kerukunan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Mayoritas masyarakat Darmayasa adalah beragama Islam. Berdasarkan data, jumlah penduduk adalah 100% beragama Islam. Berdasarkan data yang ada penduduk darmayasa, agama yang di anutnya ialah agama Islam. Berikut rinciannya:

Tabel 8  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Darmayasa Per Tahun 2019

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2.360 Orang	2.284 Orang
	Jumlah	4.644	

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

d. Mata Pencanharian

Desa yang terbilang pegunungan, mayoritas penduduk Darmayasa bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Lahan yang demikian luas dan subur dimanfaatkan masyarakat dengan optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pada umumnya lahan yang ada ditanami tumbuhan yang menghasilkan, seperti jagung, ketela, sayuran dan tumbuhan lainnya.

Tabel 9  
Jumlah Penduduk Desa Darmayasa Menurut Mata Pencaharian  
Per Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	1987 Orang	475 Orang
2.	Buruh Tani	950 Orang	412 Orang
3.	PNS	3 Orang	5 Orang
4.	Pedagang Barang Kelontong	0 Orang	5 Orang
5.	Peternak	389 Orang	0 Orang
6.	Montir	4 Orang	0 Orang
7.	Perawat Swasta	2 Orang	1 Orang
8.	Bidan Swasta	0 Orang	2 Orang
9.	Ahli Pengobatan Alternatif	0 Orang	0 Orang
10.	Guru Swasta	4 Orang	12 Orang
11.	Penambang	10 Orang	0 Orang
12.	Tukang Kayu	30 Orang	0 Orang
13.	Tukang Batu	30 Orang	0 Orang
14.	Pembantu Rumah Tangga	0 Orang	30 Orang
15.	Pelajar	385 Orang	435 Orang
16.	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	736 Orang
17.	Pensiunan	7 Orang	0 Orang
18.	Perangkat Desa	13 Orang	3 Orang
19.	Buruh Harian Lepas	112 Orang	50 Orang
20.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	50 Orang	19 Orang
21.	Sopir	30 Orang	0
22.	Tukang Jahit	1 Orang	2 Orang
23.	Tukang Cukur	2 Orang	0 Orang
24.	Tukang Listrik	3 Orang	0 Orang
25.	Pemuka Agama	26 Orang	4 Orang
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>6.249 Orang</b>	

Sumber: RPJMDes Darmayasa 2019

## B. Pemahaman Masyarakat tentang Agama dan Hukum Keluarga

Masyarakat Darmayasa merupakan masyarakat yang terbelah desa dengan tingkat menengah kebawah, dilihat dari segi ekonomi, pendidikan ataupun teknologi. Sebab desa Darmayasa berada jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat masih kental dengan dengan suatu yang agamis, religius, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya turun temurun.

Agama sangat berpengaruh di desa Darmayasa, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sebab kebanyakan orang-orang terdahulu adalah orang yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh kepada masyarakatnya.<sup>98</sup> Dibuktikan sampai saat ini warga desa Darmayasa terbiasa berbondong-bondong berjamaah ke masjid, pengajian rutin.

Tidak demikian dengan hukum perkawinan, warga desa Darmayasa pada umumnya kurang memahami dengan adanya hukum perkawinan, sebab orang-orang desa Darmayasa hanya mengetahui syarat dan rukun perkawinan saja, saat mau melaksanakan perkawinan. Tanpa tahu kewajiban suami istri secara baik.<sup>99</sup> Selaras dengan yang dijelaskan Rohanah salah satu janda yang diwawancarai penulis, bahwa kewajiban suami istri itu seakan-akan tidak ada. Karena keduanya berjalan bersama dalam menjalani hidup, bukan berdasarkan aturan agama.<sup>100</sup>

Hukum perkawinan yang ada di desa Darmayasa menggunakan hukum adat istiadat.<sup>101</sup> Yang berarti sistem hukum perkawinan tidak semata menggunakan hukum perkawinan positif. Seperti halnya waris, semua pembagian waris berdasarkan hukum waris adat, yaitu dengan membeginya dengan sama rata. Contoh lain, warga desa Darmayasa kebanyakan kurang memahami apa itu *'iddah*, *ihdad*, dan aturan hukum perkawinan lainnya.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Darsono , 30 Mei 2020.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ratun, 20 Mei 2020.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Rohanah, 02 Mei 2020.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ratun, 20 Mei 2020.

<sup>102</sup> Wawancara dengan oniah, 10 Mei 2020.

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Pemenuhan Hak 'Iddah

Hak 'iddah istri dalam islam sudah diatur dengan sangat jelas, demi memberi kebaikan tersendiri bagi perempuan. Dimana perempuan yang seakan-akan dipenghujung kebahagiaannya bersama suami akan sirna, bahkan seakan-akan sudah bukan lagi istrinya, masih tetap saja dianggap penuh oleh agama. Sehingga wanita mempunyai hak mutlak atas nafkah ataupun tempat tinggal saat masa 'iddah. Berdasarkan penjelasan para tokoh masyarakat dan tokoh agama ada beberapa 2 alasan istri tidak mendapatkan hak 'iddah, diantaranya:

#### 1. Istri Meninggalkan Suami atau Tempat Tinggal

Seorang istri tetap berkewajiban menaati ketentuan-ketentuan saat menjalani masa 'iddah, diantaranya tetap berada dalam rumah bersama suaminya. sebab ketentuan ini mengakibatkan pemenuhan hak-hak dalam masa 'iddah tersebut. Berdasarkan firmah Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>103</sup>

Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

<sup>103</sup> At-Thalaq (65): 1.

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.<sup>104</sup>

Menurut pandangan Salim selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama menjelaskan kurangnya pengetahuan agama memaksa keadaan sehingga praktik hukum Islam menjadi lemah, sebab hak *'iddah* ini seharusnya didapatkan saat istri masih berada di dalam rumah suami, atau masih satu atap dengan suami.<sup>105</sup> Kemudian hal ini tidak selaras dengan aturan dalam Islam, di antara 31 data talak dan 19 data kematian yang peneliti teliti tidak semuanya tetap dalam satu rumah dengan mantan suaminya. Menurut penulis, istri yang sudah meninggalkan suaminya baik dalam masa *'iddah* ataupun saat menjadi istri ia tidak berhak mendapatkan hak nafkah *'iddah*, yang berarti istri tersebut *nusyuz*.

## 2. Suami Meninggalkan Istri

Suami merupakan kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga kewajibannya menjadi tulang punggung bagi istri dan anaknya. Meskipun dalam istri dalam masa *'iddah* suami masih mempunyai kewajiban diantaranya tertera dalam pasal 81 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>106</sup>

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*;
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.

---

<sup>104</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Salim, 28 Juni 2020.

<sup>106</sup> Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut suami masih berkewajiban memberi tempat tinggal. Secara logis istri yang sedang menjalani *'iddah* ia juga menjalani masa berkabung, sehingga memiliki keterbatasan menafkahi dirinya maka suami berkewajiban juga memberi nafkah kepada istrinya. Dari beberapa data yang didapatkan, para suami sudah meninggalkan istrinya semenjak mereka masih sah menjadi suami istri.

Nasrullah menjelaskan, bahwa seorang laki-laki yang sudah menjatuhkan talak maka secara lahiriyah juga berpisah, begitu juga perceraian kematian. Sebab perpisahan secara fisik akan mengurangi hal-hal negatif terjadi<sup>107</sup> Menurut saya, suami tetap saja memiliki kewajiban memberi nafkah saat istri menjalani masa *'iddah* meskipun sudah tidak berada satu rumah, karena istri saat itu masih mempunyai rasa sebagai istri dan juga saat lemah secara psikisnya. Terlebih saat istri yang ditinggal mati suaminya. ada kemungkinan harta suami yang ditinggal mati ada juga hasil keringat istri atau bahkan harta warisan sebelumnya. Maka dari itu hak nafkah bagi istri seharusnya didapatkan.

#### **D. Pemenuhan Hak-Hak *'Iddah* di Desa Darmayasa**

Pemenuhan hak-hak *'iddah* dilihat dari rasa tanggung jawab suami dan kepedulian seorang laki-laki. Berdasarkan tekanan dari syariat suami yang menceraikan istrinya maka berani melaksanakan konsekwensi yang ada setelahnya, dengan hal ini di desa Darmayasa dari 31 janda sebab talak, dan hasil wawancara mengatakan bahwa kebanyakan mereka tidak mendapatkan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Nasrullah, 3 Juli 2020.

nafkah *'iddah*. Selain itu janda kematian terdapat 19 orang dan beberapa orang yang telah diwawancarai mengatakan tidak terpenuhi hak *'iddahnya*.

Janda talak yang sedang menjalani masa *'iddah* maka masa *'iddahnya* adalah tiga kali *quru'* atau tiga bulan. Maka selama masa *'iddah* belum selesai hak istri dalam masa *'iddah* tetap harus penuh oleh suaminya, namun di desa Darmayasa dari 31 data, 5 orang yang telah penulis gali, data menunjukkan 4 wanita yang tidak mendapatkan hak-hak *'iddah*, dan 1 mendapatkan namun tidak lunas, diantara alasan alasannya adalah, suami meninggalkan rumah atau istri yang meninggalkan sampai istri diusir dari rumah suaminya.

Data menunjukkan tidak terpenuhinya hak-hak dalam masa *'iddah* berasal dari suami yang lepas tanggung jawab saat mereka masih menjadi suami istri, baik karena suami bekerja di luar kota, pulau, atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Selain faktor ekonomi, faktor keluarga merupakan pengaruh, Pujianti mengatakan bahwa ia tidak dipenuhi hak tempat tinggal ia karena ia sudah diperintahkan pulang oleh mertuannya, dan untuk nafkah ia tidak diberikan secara penuh karena mertua melarangnya. Bahkan sampai baju anak yang baru berusia 46 hari ia tidak boleh membawa pulang. Terlebih mas kawinpun diambil kembali oleh suaminya.

Wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dan dalam waktu itu juga suami berkewajiban memberi hak tempat tinggal bagi istrinya. Namun 19 data janda kematian menunjukkan 3 diantaranya tidak ada yang menerima tempat tinggal dari

suaminya. sebab harta yang sebenarnya ada adalah milik anak, tempat tinggal itu harusnya diterima.

#### **E. Nafkah ‘Iddah Karena Kematian**

Janda di desa Darmayasa nampak tidak mendapatkan nafkah ‘*iddah* berdasarkan terwawancara keseluruhan janda di desa Darmayasa yang disebabkan karena kematian nampak tidak mendapatkan nafkah. Selain itu para istri karena kematian ada juga yang tidak memahami hukumnya.<sup>108</sup> Selain Wahuni sumber yang lain mengetahui hukumnya namun tidak meminta dan tidak mengungkit hak-haknya seperti tempat tinggal. Mereka kembali ke asal mula sebelum ia menikah. Eka mengatakan bahwa ia pulang kerumah orang tuanya setelah selesai acara tujuh hari kematian suaminya.<sup>109</sup>

#### **F. Alasan Istri Merelakan Hak-Haknya**

Hak-hak istri dalam masa ‘*iddah* merupakan hak mutlak yang harus di dapatkan seorang istri semenjak ia ditalak suami ataupun ditinggal mati suaminya. Sebab ia secara hukum masih menjadi istri dari suaminya. terlebih dalam menjalani masa ‘*iddah* ia juga melaksanakan *ihdad* sehingga secara tersirat wanita tidak berdaya melawan hukum agama untuk mencari kehidupannya sendiri, sehingga suami diwajibkan memberikan hak-haknya pada sat istri menjalani masa ‘*iddah*. Dengan berbagai alasan yang ada, istri yang sedang masa ‘*iddah* harus merelakan hak-haknya, alasan itu di antaranya:

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Wahuni, 12 Mei 2020.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Eka, 12 Mei 2020.

### 1. Ketidak Mampuan Suami

Alasan ini sangat populer bagi setiap manusia, ekonomi merupakan pendorong kekuatan yang nampak, sehingga alasan ekonomi menjadi alasan utama para istri merelakan hak-hak itu. Kebutuhan yang besar mendorong seorang istri tetap bertahan hidup meskipun tanpa nafkah dari mantan suaminya. Meskipun hidup seadanya namun kehidupan di desa memberi kekuatan batin yang kuat untuk tetap mampu bertahan hidup. Sebab kehidupan di desa tidak memaksa untuk bermewah-mewahan, melainkan kebutuhan makanan sehari-hari, pakaian yang layak dan kebahagiaan batin.

Selain disebabkan karena ekonomi, istri merelakan haknya karena memahami situasi yang ada, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di pedesaan. Sehingga memaksa suami untuk tetap bertani saja, yang penghasilan suami tidak seberapa dan mendapatkan hasilnya juga musim panen saja. Kemudian dalam hal ini berarti istri memahami ketidak mampuan suami memberi nafkahnya, sehingga istri memaklumi suaminya.

Di antara data yang penulis wawancarai terdapat 2 dari 5 data wawancara yang menjelaskan tidak dipenuhinya hak-hak dalam masa *'iddah* yaitu Rohanah dan Khusnul Khotimah, Rohanah menjelaskan ” keterbatasan ekonomi suami yang hanya untuk kebutuhan makan, atau bahkan kerja merumput ya gajinya tahunan, nunggu sapinya kejual. jadi saya ikhlas apabila nafkah itu tidak saya ambil”.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Rohanah, 02 Mei 2020.

Kemudian Khusnul Khotimah juga menerangkan bahwa alasan tidak terpenuhinya hak-hak nafkah diantaranya karena keterbatasan ekonomi, berikut jawabannya “Pada saat itu suami saya tidak bekerja, ia hanya merumput dan bertani, merumput sapi itu dapat uangnya tahunan, kalau bertani ya musiman, itupun tidak menentu, jadi saya ikhlas”.<sup>111</sup>

## 2. Acuh

Acuh merupakan sikap manusiawi seorang istri yang sedang menjalani masa sedihnya, sebagai manusia yang memiliki hati nurani tentu apabila ada kemarahan ia menjauhinya. Acuh sendiri merupakan hal yang wajar dan lumrah di kalangan para janda yang menjalani masa *'iddah* yang seharusnya mendapatkan hak-hak nafkah namun beberapa diantaranya tidak terpenuhi atau terpenuhi sebagian.

Kelima sumber yang terwawancarai nampak keseluruhan menganggap bahwa tidak terpenuhinya nafkah adalah hal yang tidak perlu diungkit berlebihan dengan kata lain menganggap tidak ada masalah yang harus diperdebatkan. pasalnya seorang istri yang telah ditalak dianggap oleh suaminya sebagai seseorang yang asing, sehingga istri nampak malas untuk berhubungan kembali dengan suaminya, bahkan nafkah dan tempat tinggal. Alasan ini nampak populer dikalangan para janda yang menjalani *'iddah*. Sebab kemungkinan besar suami tetap saja tidak akan memberikan nafkahnya, jika terus menerus diungkit justru malah menimbulkan sesuatu

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Khusnul Khotimah, 10 Januari 2020.

hal negatif yang muncul , seperti pertengkaran antar keluarga, dan lain-lain.

Terkecuali Puji yang mendapatkan hak nafkah meskipun tidak sepenuhnya diberikan, ia mendapatkan sebagian nafkah *'iddah* yang seharusnya dibayarkan 500.000 setiap bulannya, nampak baru hanya diberikan satu juta, yang berarti masih memiliki hutang 500.000 untuk 3 bulan terakhir. Alasan Pujianti merelakan adalah karena acuh terhadap hak yang menjadi piutannya itu.<sup>112</sup>

Khusnul menceritakan keadaan setelah ia ditalak suaminya, bahwa seorang istri yang seakan-akan merasa lemah kemudian terjatuh adalah suatu peristiwa yang tidak sedikitpun dibayangkan. Seorang istri yang sebelumnya mempercayakan biaya kehidupan kepada suami ternyata malah menjadi petaka, sebab suaminya yang menjadi kepala keluarga sehingga kemudian seorang wanita berpikir untuk kembali menjalani kehidupan bersama keluarga yang sebelumnya menjadi tempat berlindung.

Khusnul merupakan salah satu yang mendapatkan uang dari pihak keluarga suami, bedanya itu tidak ada keterangan ataupun yang meyakinkan bahwa itu merupakan hak nafkah yang seharusnya dipenuhi suaminya, ia hanya menerima uang sebesar 1 Juta, yang diberikan untuk keperluannya dan anaknya. Ia juga memberi penjelasan mengenai alasan merelakan hak-haknyadiantaranya acuh terhadap nafkah itu, bahkan ketika

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Pujianti, 06 Juni 2020

nafkah itu tidak diberikan maka ia pun tidak akan pernah mau meminta kepada suaminya.<sup>113</sup>

### 3. Istri Tidak Mau Menuntut

Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak setara.<sup>114</sup> Sehingga dalam hal perasanpun nampak tetap berbeda, seperti hal lain yang tentang kesalah pahaman komunikasi yang tidak terjalin dengan baik tentang hak dan kewajiban saat masa *'iddah*. Peralnya para suami menganggap istri merelakan hak-haknya itu karena istri tidak menuntutnya sehingga suami tidak membayarkan yang seharusnya dibayarkan oleh suami.

Ketiga sumber yang telah terwawancarai hampir semua mengatakan bahwa tidak ada tuntutan nafkah dari suami sehingga suami tidak memiliki beban untuk menunaikannya lagi.

Ketiga duda yang terwawancarai beranggapan sama, alasan mereka tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah karena istri tidak menuntutnya. Fuadin menjelaskan alasan tidak memenuhinya hak-hak istrinya saat masa *'iddah* diantaranya alasan karena istri tidak memintanya. Hanya saja istri diberi uang sama ibunya dalam bentuk uang untuk keperluan dalam waktu beberapa hari setelah mereka bercerai.<sup>115</sup>

Selain itu juga ada alasan suami membiarkan istri mencari nafkah sendiri, dalam hal in Tuslim menjelaskan hal demikian “biarkan istri saya

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Khusnul Khotimah, 10 Januari 2020.

<sup>114</sup> Muchimah, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap)*” Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), hlm. 78.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Fuadin, 20 September 2019.

mencari nafkah sendiri, dan istri juga tidak pernah mengungkit tentang nafkah”<sup>116</sup>

Diantara 5 wanita yang ditalak suaminya, yang sudah berpisah dengan suaminya merasa bahwa ia mampu menghidupi dirinya selayaknya suaminya menghidupi dirinya juga. Khusnul menjelaskan setelah ia ditalak suaminya ia mulai lagi merintis berdagang online. Sebab di desa Darmayasa pada umumnya laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Baik bertani, menjadi buruh, berdagang dan pekerjaan lainnya.<sup>117</sup> Pada umumnya kelima janda sebab talak tersebut semua menjalani pekerjaan baik saat menjalani peran suami, dan saat ia menjalani masa *'iddah*.

#### 4. Tidak Mengetahui Hukumnya

Setiap orang mempunyai kemampuan, ilmu pengetahuan yang berbeda, umumnya di desa Darmayasa nampak para istri kurang memahami hukum keluarga. Baik secara fikih ataupun hukum positifnya, terlebih selepas berpisah dengan mantan suaminya. Berdasarkan diantara 50 dari seluruh data dengan 5 sumber terwawancarai nampak tidak keseluruhan memahami masa *'iddah* dan juga hak-haknya. Terdapat 3 janda yang tidak memahami hak-hak yang harusnya terpenuhi dari suami. Maka dari itu mereka nampak acuh dengan hak yang harusnya mereka dapatkan. Disinilah diantara perempuan tetap beraktifitas sebagai mana mestinya, sebab tidak mempunyai pilihan lain untuk menghidupi dirinya.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Tuslim, 20 Juni 2020.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Khusnul Khotimah, 10 Januari 2020

Selain istri yang kurang memahami hukum tentang *'iddah*, berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan sebelumnya suami juga nampak tidak memahami hak-hak mantan istrinya itu. Rohanah menjelaskan bahwasanya ia tidak mengetahui hukum dan hak-hak dalam masa *'iddah*.<sup>118</sup>

#### 5. Suami Meninggalkan Istri

Perpisahan secara fisik setelah perceraian terjadi banyak terjadi di kalangan umum bukan hanya di desa Darmayasa namun sudah menjadi suatu hal yang biasa. Dalam hal ini di desa Darmayasa terdapat 2 janda yang mengalami kasus ini yaitu ditinggalkan suaminya saat masa *'iddah* yaitu Ani Yulianti dan Rohanah, mereka menerangkan ketidak tanggung jawabannya saat menjalani masa *'iddah*, Rohanah mengatakan “selama suami meninggalkan saya, saya hidup dengan mertua saya, saya tetap bekerja, menghidupi dirinya dan anaknya tanpa harus meminta suami, meskipun saya makan dan bertempat tinggal dirumah suami saya bekerja, keterbatasan ekonomi suami yang hanya untuk kebutuhan makan, atau bahkan kerja merumput ya gajinya tahunan, nunggu sapinya kejual”

#### **G. Analisis Terhadap Kerelaan Hak-Hak Istri dalam Masa *'Iddah* di Desa Darmayasa**

Secara garis besar, ada tiga hak yang didapatkan istri saat menjalani masa *'iddah*, yaitu, *mut'ah*, nafkah, tempat tinggal. Namun berdasarkan wawancara sebelumnya *mut'ah* sudah diberikan saat di Pengadilan Agama,

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Rohanah, 02 Mei 2020.

maka dari itu pembahasan ini fokus terhadap nafkah *'iddah* dan tempat tinggal selagi istri menjalani masa *'iddah*.

Dari perkara-perkara perceraian yang diteliti, tampak suami sebelum terjadi perceraian ia langsung meninggalkan istri secara fisik, yang berarti berpisah tempat tinggal. Bahkan ada yang tidak memberi kabar sama sekali, hal ini dikarenakan suami yang sudah tidak mau lagi menjalani rumah tangga dan juga lepas tanggung jawab.<sup>119</sup>

Guna untuk memecahkan masalah hak istri yang tidak diberikan oleh suami, maka sesuai dengan pokok masalah pada penulisan skripsi ini maka penyusunan skripsi ini akan menganalisa alasan suami tidak memberikan hak-haknya dan alasan istri merelakan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, bahwa alasan suami tidak memberikan nafkahnya ada tiga, yaitu:

1. Suami Tidak Mampu

Suami memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri yang ditalak merupakan kewajiban mutlak, dalam hal ini pada masa *'iddah*, diantara hak-hak yang harus diterima istri yaitu nafkah dan tempat tinggal, nampak di desa Darmayasa tidak demikian, dua sumber dari lima yang telah diwawancarai dan tercantum diatas alasan suami tidak sepenuhnya hak-haknya sebab ketidak mampuannya suami, karena suami tidak bekerja, hanya menjadi perumput sapi, dan bertani diantara hak yang diterima berbentuk uang itupun tidak sepenuhnya ditunaikan suami terhadap istri,

---

<sup>119</sup>Sebab sebab perceraian ini hasil wawancara kepada kayim Darmayasa yang mengurus bagian perkawinan.

kewajiban ini tidak ada kaitannya dengan keadaan istri, meskipun demikian istri dapat memaklumi keadaan suami yang berdasarkan keadaannya kesulitan ekonomi.<sup>120</sup>

Ketidak mampuan suami memenuhi nafkah kepada istri terdapat beberapa kemungkinan, karena suami tidak mampu mencari nafkah atau mampu tapi tidak mau bekerja, apabila suami mampu bekerja namun tidak mau bekerja sehingga melalaikan kewajiban memberikan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya maka ia berdosa. Namun apabila ia tidak memiliki kemampuan bekerja karena kelemahan fisik, mental, sakit, maka ia termasuk orang yang lemah dan apabila tidak memenuhi nafkah kepada istri ia tidak berdosa, karena itu semua diluar kemampuannya. Selaras dengan firman Allah SWT.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>121</sup>

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>122</sup>

Jadi dalam situasi ini kewajiban suami memberi nafkah kepada suami termasuk kewajiban yang gugur. Seharusnya suami dalam kondisi apapun tetap berusaha menampakkan tanggung jawab yang nyata terhadap mantan istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, gugurnya hukum ini

<sup>120</sup> Alasan suami tidak memberi nafkah *'iddah* ini hasil wawancara kepada para janda dan juga tokoh masyarakat.

<sup>121</sup> Q.S. At-Thalāq (65): 7.

<sup>122</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 558.

tidak berarti gugur dengan sendirinya, namun beralasan, harus dilihat apakah suami tersebut benar-benar tidak mampu secara fisik sehingga tidak mampu mencari nafkah untuk mantan istrinya atau memang tidak peduli, apabila suami benar-benar tidak mampu secara fisik sehingga tidak mampu mencari nafkah itu bisa dikatakan tidak mampu, namun apabila masih mampu masa tetap dihitung hutang, namun duda di desa Darmayasa sudah berusaha menurut data yang sudah saya paparkan diatas, dan juga istri tidak menuntut maka kemungkinan besar istri telah merelakan, sehingga dikatakan bahwa kewajibannya gugur.

Menurut ulama Zhahiriyyah kewajiban nafkah yang tidak diberikan suami dalam kondisi tertentu karena suami tidak mampu maka tidak termasuk hutang, hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur karena tidak mampu.<sup>123</sup> Ketidak mampuan suami menjadi alasan istri tidak meminta hak yang seharusnya didapatkan. Sehingga istri terdorong untuk tetap bekerja. Begitupun dengan yang dikatakan Max Weber dalam teori hukum dan perubahan soaial menurut bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem soasial dalam masyarakat yang mendukung sistem hukum yang berkaitan.<sup>124</sup>

Seorang wanita tidak selayaknya memaksakan kehendaknya dengan keterbatasan orang lain, sekalipun itu masuk ranah hak, begitupun dengan suami, sebab istri mendapatkan hak apabila suami mampu memenuhi kewajibannya. Bahkan Allah SWT memberi keringanan bagi

---

<sup>123</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 173.

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, 103.

hamba-Nya yang tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai manusia. Termasuk dalam hal nafkah. Sesuai dengan kaidah fikih<sup>125</sup>

الضَّرَّاءُ يُرَأَى

Sesuatu yang menimbulkan *kemadhorotan* harus dihilangkan, dalam konteks keluarga, baik itu saat masih menjadi keluarga ataupun sudah bercerai dalam hal ini sedang dalam masa *'iddah*, maka tetap saja menghindari kerusakan atau kemadharatan. Istri di desa Darmayasa menempatkan dirinya sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang pengertian dalam hal memahami kondisi dan situasi yang ada.

Hal ini seorang wanita tidak membebani mantan suami untuk tetap menafkahnya dalam masa *'iddah* sebab keterbatasan ekonomi. Bukan berarti istri lebih kaya dari suami, namun demi untuk tidak terjadi kerusakan dan pertengkaran. Menurut penulis, dengan ekonomi masyarakat yang tidak begitu menonjol, berarti memberi petunjuk bagi istri untuk tetap melanjutkan hidupnya, tanpa mengandalkan nafkah dari suaminya, sebab istri juga tetap bekerja pada saat ia masih menjadi istri dari suaminya bahkan sampai masa *'iddah*.

Alasan ini merupakan alasan yang *syar'i* sebab keterbatasan adalah suatu kelemahan yang tidak mudah untuk dipaksa. Penunulis memperjelas bahwa pemakluman ini bukan berlaku semata-mata memberi pemakluman dengan begitu saja melainkan beralasan dengan sesuai keadaan, namun pemakluman dalam hal ini adalah sudah melewati lika-liku perjuangan dan upaya mencari nafkah untuk istri dan keluarganya. Apabila tetap saja

<sup>125</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

masih belum mampu maka hukum ini sudah memberi keringanan bagi suami. Sebab Allah menyariatkan tidak membebani manusia di luar kemampuannya, sehingga manusia sudah sepantasnya berpegangan dengan kemurahan Allah SWT. Sesuai Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  
 إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  
 وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى  
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ<sup>126</sup>

Sebagai hamba yang lemah dan tidak lepas dari kesalahan, manusia dituntut untuk tetap melapangkan dadanya sebagai hamba yang bersabar dan pemaaf, manusia dituntut Allah untuk selalu bertawakal yaitu berdoa dan berusaha dengan segala ketentuannya. Terkait hasil Allah lah pemilih hak mutlak. Sehingga manusia tidak pantas untuk memaksakan kehendaknya dengan keterbatasan orang lain untuk tetap sesuai dengan keinginannya.

Selagi suami sudah berupaya mencari nafkah dan memiliki keinginan untuk memberikan hak terhadap istri dalam masa 'iddah, maka istri harus memahami bahwa keberuntungan dan takdir seseorang berbeda-beda. Maka sudah sepantasnya istri tidak menuntut hak nafkah dari suaminya.

## 2. Acuh

Alasan istri acuh dengan hak-haknya itu berdasarkan penjelasan suami yang mengatakan mantan istrinya tidak menuntut hak-haknya,

---

<sup>126</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 286.

ketiga narasumber dari para duda keseluruhan mengatakan bahwa mantan istri tdiak menuntut apapun dari hak nafkah 'iddah tersebut. Meskipun istri tidak menuntut, namun dalam hukum Islam suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal saat istri menjalani masa 'iddah.<sup>127</sup> Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memenuhi hak istri tersebut, sebab suami yang acuh akan mengakibatkan istri menunggu nafkah yang seharusnya diberikan, sebab seorang istri yang sedang menjalani masa 'iddah ia berarti menjalani masa berkabung, sehingga secara tidak langsung istri tidak mampu menghidupi dirinya pada masa 'iddah. Meskipun istri tidak menunggupun suami tetap berkewajiban untuk tetap memberi nafkah kepada istri asalkan ia mampu, secara ekonomi dan mampu mencari apabila sedang tidak memilikinya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>128</sup>

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

<sup>127</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, hlm

<sup>128</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 233.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>129</sup>

Suami yang membiarkan istrinya sedang dalam masa *'iddah* mencari nafkah dan membiarkannya maka ia berdosa, bahkan ketika istri dalam masa *'iddah* tidak diberi nafkah malah diusir pulang kerumah ibunya maka suatu perbuatan dosa. Nampak istii merelakan hak-haknya karena suami acuh, istri beranggapan bahwa andaikan istri menuntut meminta belum tentu ia mendapatkan nafkahnya, acuh ini terdapat kemungkinan-kemungkinan diantaranya. Suami kaya dalam hal ekonomi namun ia tidak memberikan hak istri, yang berarti jelas bukan karena ia tidak meampu, namun karena kesengajaan untuk tidak menunaikannya. Sikap ini merupakan sikap yang salah seorang laki-laki yang melepaskan tanggung jawab sebab istri tidak meminta haknya. Seharusnya seorang laki-laki memberikan nafkah tanpa memandang istri menuntutnya.

Selain acuh karena memiliki harta dan tidak memberikannya, nampak ada juga yang memberikan sebagian hak istri, hal ini termasuk acuh kategori sengaja tidak memenuhinya. Hal ini termasuk perbuatan dosa. Berbeda dengan lupa, meskipun istri tidak meminta kekurangan hutang suami seharusnya ia berusaha mengingat hutang yang seharusnya dipenuhi kepada istrinya, apabila acuh karena lupa maka tidak ada dosa, namun dalam konteks ini acuh bermakna tidak peduli dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yang sedang menjalani masa *'iddah*. Maka seorang yang tidak ada upaya menunaikan sebuah kewajiban

---

<sup>129</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 37.

memberikan hak-hak *'iddah* ia termasuk orang-orang yang melanggar aturan hukum *syara'* yang berarti ia berdosa.

Kemudian hal ini istri merelakan hak-haknya merupakan hal yang tepat, sebab seorang istri sebenarnya bisa saja menuntut hak-haknya, namun dengan hati yang baik, dan perasaan yang lembut sekaligus pengertian dalam memilih situasi maka istri lebih baik tidak mengungkit hak-haknya itu, apalagi ia juga memiliki keluarga sebagai tempat bersandar dalam meminta semua kebutuhan-kebutuhannya sehingga tidak ada kekhawatiran ia tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindakan *mafsadat* (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan *kemashlahatan*<sup>130</sup> seseorang yang berumah tangga pasti menginginkan keluarga yang bahagia, dan diantara suami istri mendambakan pasangan yang baik. Namun diantara kasus perceraian di desa Darmayasa, lain dengan kenyataannya. Sehingga istri terjadi terkatung-katung sebab diantara suami suaminya telah meninggalkan mereka saat masih menjadi pasangan suami istri yang masih sah. Hal ini seharusnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal saat dalam masa *'iddah* namun demi untuk tetap melestarikan kehidupan istri harus meninggalkan dan merelakan hak nafkah yang seharusnya didapatkan dengan cara ia bekerja dan pulang kerumah orang tuanya.

---

<sup>130</sup> Muhammad Dayyan, Telaah Perbuatan Dan Hubungan Hukum Dalam Fatwadan-MUI Tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 11.

Menurut penulis, dengan kondisi keagamaan masyarakat yang baik, justru memberi kemampuan masyarakat untuk memahami ilmu hukum keluarga, sehingga suami memahami kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami begitupun istri yang melaksanakan kewajibannya. Namun pada kenyataannya masyarakat yang umumnya beragama Islam, baik dalam pemahaman agamanya, masih kurang baik dalam pemahaman hukum keluarga.

kepergian suami yang berkelanjutan dari semenjak ia mentalak istrinya sampai berkelanjutan saat menjalani masa *'iddah* selesai membuat istri percuma menunggu hak-haknya itu didapatkan, sebab istri memahami bahwa dengan suami yang sudah tidak bertanggung jawab dari semenjak ia ditinggalkan sebelum perceraian saja sudah tidak dinafkahi terlebih menunggu setelah ia bercerai. Sehingga istri nampak putus asa menunggu hak-hak yang menjadi seharusnya ia dapatkan.

Lebih dari itu, nampak suami tidak menafkahi istri bukan hanya dalam waktu masa *'iddah* namun sebelum mereka bercerai pun suami tidak menafkahi istrinya. Taklik talak merupakan pelanggaran suami terhadap istri yang menyebabkan talak itu terjadi dengan sendirinya. Menurut Hasanudin dalam tulisannya, memberi penjelasan bahwa dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang menjelaskan secara gamblang terkait taklik talak, namun pasal 29 memberi sinyal tersendiri tentang perjanjian perkawinan yang berdasarkan pasal 39 ayat (2) apabila salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, atau

lain sebagainya yang susah disembuhkan. Salah satunya meninggalkan yang lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Salah satu pihak menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Atau salah satu pihak melakukan penganiayaan, atau salah satu cacat fisik yang mengakibatkan tidak mampu menjalani kewajibannya dan juga petengkaran yang tidak ada hentinya.<sup>131</sup> Sehingga ketika istri sudah tidak rela dengan hal demikian, maka sudah terjadi taklik talak. Taklik talak memiliki empat *sighat*, yaitu:

- a. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut;
- b. Suami tidak memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut;
- c. Menyakiti badan istri;
- d. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan.

Hal ini sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin (g) bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan diantaranya taklik talak. Taklik talak yang dimaksud pada konteks ini adalah suami sudah tidak memperdulikan istrinya sebelum perceraian dalam pengadilan yaitu lebih dari setahun. Bahkan diantaranya sampai menyakiti badan istrinya.<sup>132</sup>

Taklik talak di desa Darmayasa sangat banyak, sehingga tidak mencerminkan adanya kemakmuran dalam hal hukum Agama yang baik, sehingga dalam hal ini istri sebagai korban utama dan anak apabila mereka sudah memiliki anak. Maka dari itu ada tindakan pembelaan bagi istri

---

<sup>131</sup> Hasanudin, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, no. 1, Juni 2016, hal. 50.

<sup>132</sup> Sebab sebab perceraian ini hasil wawancara kepada kayim desa Darmayasa yang mengurus bagian perkawinan. Ia menjelaskan bahwa diantara kasus perceraian disebabkan pernah terjadi kekerasan dan juga penelantaran karena tidak memberi kabar dan juga nafkah.

untuk melawannya, dengan istri melanjutkan hidupnya dengan cara tetap bekerja, tetap keluar rumah, maka tidak mengapa. Asalkan istri tau batasan-batasannya, seperti tidak bersolek, tidak menerima lamaran laki-laki lain. Sebab alasan ini merupakan alasan demi memberi kemudahan.

Istri menunjukkan kekuatan tersendiri dalam konteks ini, siapapun ingin dikatakan kuat dihadapan orang lain, begitu juga seorang istri yang baru saja ditinggal suaminya, maka dari itu istri tetap harus menjalani masa-masa yang berat dengan tetap beraktifitas seperti biasa, untuk tetap menghidupi dan memberi kekuatan lahir batinnya.

Istri pada umumnya bekerja, seperti suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sehingga mengurangi alasan untuk mengandalkan nafkah dari suami, sehingga setelah berceraiapun ia masih mampu menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Sebab menunggu mendapatkan nafkah dari suami yang tidak jelas keberadaanya, atau suami yang sebelumnya tidak memberi nafkah sama dengan melukai diri. Ketika masih menjadi suaminya pun ia tidak memberi nafkah secara lahir. Kemudian ia meninggalkan istrinya bahkan ada yang melukai fisiknya, membuat alasan tetap bekerja dan pulang kerumah orang tua adalah suatu hal yang dibenarkan.

### 3. Istri Tidak Menuntut Haknya

kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa *'iddah*, yang

menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, kelima narasumber memberi penjelasan keseluruhannya tetap melangsungkan kehidupannya dengan cara bekerja dan dibantu oleh keluarga setelah bercerai dan tidak mau bergantung lagi kepada mantan suaminya.

Sedangkan suami berkewajiban atas hak-hak seorang istri dipenuhi dengan syarat istri tidak *nusyuz* dalam hal ini ada beberapa kemungkinan istri *nusyuz* atau istri benar-benar merelakan. Bahkan ketika suami pelitpun dalam Islam seorang istri boleh mengambil sebagian hartanya dengan diam, namun dalam hal ini istri tidak mungkin bertindak demikian karena gengsi.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَبَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَبَنِيكَ.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ambillah hartanya dengan cara yang ma’ruf sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>133</sup>

Seorang istri diprkenankan mengambil sedikit harta suami ketika istri merasa bahwa suami pelit. Namun seorang istri dalam hal ini tidak meminta apalagi mengambil. Terlebih seorang istri yang sedang menjalani masa ‘*iddah* dalam hal ini istri tidaklah *nusyuz*. yang berarti harus mendapatkan nafkah dari suaminya. Bahkan rohanah yang masih berada di rumah suami sedangkan suaminya sudah tidak diketahui keberadaanya. Diantara mereka terdapat faktor yang lain yakni dipulangkan oleh

<sup>133</sup> <https://konsultasisyariah.com/> Diakses 21 November 2020.

suaminya, yang berarti sudah tidak berada dalam satu rumah lagi, yang seharusnya suami tetap memberi nafkah namun dengan istri tidak meminta hak-haknya kemudian suami menganggap istri sudah mengikhlaskan hak-hak itu. Selain itu suami membiarkan istri untuk mencari nafkah untuknya sendiri.

Menurut penulis hal tersebut merupakan suatu kesalahpahaman antara mereka, suami menganggap bahwa dengan tidak adanya tuntutan dari istri terkait nafkah *'iddah* yang dianggap diikhlaskan oleh istri. Sedangkan istri merasa sudah tidak perlu menuntut lagi karena merasa percuma lagi. Istri menganggap apabila suami dimintai haknya itupun belum tentu tuntutannya terpenuhi.

Istri juga beranggapan bahwa tanpa harus menunggu nafkah dari suami ia tetap juga bisa menghidupi dirinya, istri juga menganggap bahwa seorang laki-laki dan perempuan sama, alasan ini diduga kuat karena faktor istri tidak mau diremehkan oleh suami, atau dianggap lemah oleh suami. Sehingga istri memiliki kekuatan ketika ia memotivasi dirinya. Islam juga memberi tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal.<sup>134</sup> *Pertama* dari hakikat kemanusiaanya. Islam memberikan hak terhadap perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia sejati, seperti dalam hal kewarisan, persaksian, *aqiqah*. *Kedua*, Islam memberikan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal beribadah dan mendapatkan pahala atas

---

<sup>134</sup> Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Tim Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Agama RI. 2001), hlm. 73-74.

amal saleh yang diperolehnya. Begitu juga dengan sebaliknya, mereka mendapatkan azab yang sama sebab dosa yang diperbuatnya. *Ketiga*, Islam juga memposisikan manusia dengan sama rata. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>135</sup>

Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.<sup>136</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ayat tersebut bahwa manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari berbagai suku dan bangsa, yang berarti Islam telah menyesuaikan kodratnya manusia antara laki-laki dan perempuan. Disinilah seorang perempuan memiliki kekuatan lahir batin untuk melawan luka yang sedang dijalani saat masa *'iddah*, agar tetap bersabar dan tetap bertahan hidup.

Dalam hal ini istri menampakkan kekuatan yang membara agar tidak diremehkan laki-laki, apalagi seorang istri juga mampu bekerja, bahkan diantara semua janda yang telah diwawancarai mereka sama saja bekerja seperti suaminya. Para janda ada yang buruh tani, merumput, dan bertani di kebun sendiri. Sehingga penulis sepakat apabila istri tidak

<sup>135</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>136</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 517.

menuntut hak-haknya dari suami ia tetap mampu menjalani hidupnya sendiri.

#### 4. Tidak Mengetahui Hukumnya

Nampak secara umum warga Darmayasa kurang memahami hukum keluarga, hal ini tidak sesuai dengan data yang ada di profil desa, yang mengatakan terdapat suatu hukum keluarga yang ada di Darmayasa, selain itu di desa Darmayasa terdapat perkumpulan-perkumpulan, ta'lim, dan juga pengajian rutin pembahasan fikih. Dimana yang seharusnya mendongkrak kelestarian pengetahuan dan pengamalan hukum Islam yang ada di Darmayasa,

Beberapa tokoh agama juga mengatakan ketidak pahamannya warga Darmayasa terkait hukum keluarga, selaras dengan narasumber yang penulis wawancarai nampak diantara 5 narasumber terdapat 3 orang yang tidak mengetahui hak-hak saat *'iddah*, dimana istri tersebut tidak memahami hak yang seharusnya dimiliki dari pemberian mantan suaminya, sehingga alasan merelakan hak-hak *'iddah* dalam hal ini adalah karena awam hukum. Pada dasarnya setiap orang diharuskan paham dan melaksanakan hukum Islam, namun karena tidak mengetahui, maka hal tersebut tidak dikenakan dosa, maka dari itu ia boleh merelakan hak-haknya.

#### 5. Suami Meninggalkan Istri

Tanggung jawab seorang suami terhadap istri dimulai dari awal perkawinan sampai mereka resmi bercerai, bahkan termasuk dalam masa

*'iddah* yang seharusnya masih bertanggung jawab penuh selayaknya ia masih menjadi seorang suami. Namun dalam kenyataanya berkalik arah dengan yang seharusnya. Justru suami malah meninggalkan istri tanpa kabar dan tanggung jawab. Dalam hal ini suami meninggalkan kewajiban yang menjadikan istri terkatung-katung dan harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan hukum Islam bahwa memberi nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, sehingga dalam hal ini suami berarti melakukan pelanggaran hukum Islam tentang kewajiban nafkah *'iddah*. Bahkan kewajiban ini harusnya sampai kepada orang tua suami yang memberikan nafkah *'iddah* kepada istri saat suami tidak diketahui keberadaanya. Selain alasan istri tidak menuntut karena suami meninggalkannya, faktor istri tidak menuntut juga karena sebelumnya pertengkaran itu telah terjadi terlebih dahulu.

Pertengkaran suami istri ketika istri sedang menjalani masa *'iddah* di desa Darmayasa berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, merupakan hal yang nyata, dalam hal ini suami istri melibatkan keegoisan masing-masih pribadi yang tidak mau disalahkan, sehingga saling mempertahankan alasannya masing-masing, ada juga disisi lain istri sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan tetap menjalani selayaknya istri yang sedang menjalani masa *'iddah* nampak tidak ada artinya dihadapan suami.

Kemudian pertengkaran ini yang membuat alasan istri tidak untuk menuntut hak nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. dalam kondisi istri yang sedang menjalani masa *'iddah* juga membutuhkan nafkah dengan disertai keinginan kebutuhan rumah tangganya agar tetap berlangsung, pertengkaran juga merupakan alasan suami tidak memberikan hak-hak istri saat menjalani masa *'iddah*. Pasalnya ketika seseorang yang sedang mengalami pertengkaran tidak memiliki kekuatan berpikir. Selain itu seorang istri nampak sebelum dan sesudah bercerai seorang istri menerima perlakuan kasar dari suaminya atau disebut juga kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian suami yang lalai bahkan sengaja mengabaikan kewajiban memberikan nafkahnya kepada istri tidak ada keringanan kegiuguran kecuali alasan yang diperbolehkan.

Suami yang bertanggung jawab seharusnya meskipun sedang terjadi pertengkatan tidak membiarkan istrinya terkatung-katung dengan meninggalkannya tanpa kabar, seharusnya ia tetap memberikan nafkahnya dengan baerbagai cara, diantaranya menitipkan ke orang tuanya atau orang lain. Kewajiban ini justru diabaikan dengan cara menghindar tanpa meninggalkan jejaknya agar menghindari kekerasan rumah tangga yang lain. Faktor suami meninggalkan istrinya adalah karena pertengkaran yang keras bahkan sampai terjadi kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga di desa Darmayasa tedapat berbagai macam cara, yang didahului percekcoakan, diantara kekrasan rumah tangga yang terjadi di desa Darmayasa adalahkekrasan fisik, psikis,

dan penelantaran keluarga. Dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 1 poin (a) telah menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Suprihatin menjelaskan bahwa ia saat masa *'iddah* ia mendapat perlakuan yang kasar oleh suaminya dengan sebagai berikut “selama saya ditalak suami saya memang makan dan bertempat tinggal dengan suami , namun hati saya tidak, saya makan dengan uang kerja saya sendiri dan suami tidak jelas memberi nafkah, memang sama sama kerja jadi saya tidak masalah tidak diberi nafkah,saya juga masih memiliki keluarga, sebelumnya juga saya dikasarin suami, saat masa *'iddah* pun kami selalu bertengkar, bahkan saat saya *'iddah* suami sering melakukan kekerasan fisik. Sehingga saya tidak peduli dan muak menuntut apapun dari suami saya, termasuk nafkah dan suami saya pergi setelah mengucapkan talak yang ke 3.

Benulis menduga kuat bahwa pertengkaran dan kekerasan saat masa *'iddah* berawal dari ketidak paduan antara suami istri, sehingga istri yang sudah menerima kekerasan dari suami tidak mementingkan lagi nafkah atau suatu hal yang menjadi haknya, yang tidak dipenuhi seseorang

yang telah melukai batin dan fisik istri. Menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang benar,

Hal ini di desa Darmayasa banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebelum terjadi perceraian, bahkan dalam masa *'iddah* istri mengalami tekanan yang cukup berat yaitu kekerasan batin dan fisik. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.

Dalam Al- Quran disebutkan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>137</sup>

*“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”*<sup>138</sup>

Allah SWT menyerukan kepada hamb-Nya yang sedang menjalani rumah tangga untuk selalu berbahagia, sehingga alangkah baiknya apabila suami melaksanakan kewajibannya kepada istri, bukan malah menyakiti istrinya. Suami yang baik adalah suami yang menyayangi istrinya, lain dengan kenyataanya, yang justru malah menyakiti fisik dan batin istri. Menurut penulis, apabila perbuatan suami yang sudah tidak sewajarnya dilakukan kepada istri, bahkan sampai masa *'iddah* wanita boleh saja meninggalkan hak-haknya demi kebaikan yang lebih baik. Sesuai dengan kaidah fikih.<sup>139</sup>

الضَّرَّاءُ يُرَالُ

<sup>137</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 19.

<sup>138</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 80.

<sup>139</sup> Rokhmah Ridho, *Alqowa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah Kaidah Mengembangkan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm.52.

Menurut penulis dalam hal ini istri bisa saja meminta haknya atau merelakan dengan cara yang baik, kemudian demi hal yang lebih baik istri menerimanya meskipun tidak diberikan hak-hak nafkah dalam masa *'iddah*. Sebab penulis mengamati konteks masyarakat yang masih terbilang *ndeso* maka masyarakat masih memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya dari segi materi dan juga kehidupan lainya tanpa membebankan orang lain. Berpisah adalah suatu jalan terbaik, meskipun perceraian adalah suatu yang dilarang, meskipun halal tetapi itu adalah suatu hal yang dibenci.

Namun demi hal kebaikan, nampak perceraian merupakan suatu tindakan yang benar, bahkan sampai dalam persoalan *'iddah* dan hukum yang ditimbulkan dalam masa *'iddah*, hak nafkah direlakan saat kondisi rumah tangga yang berpisah sebab keadaan yang genting adalah suatu yang benar, ia meninggalkan *kemadharatan* demi melangsungkan kebaikan selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak istri dalam masa *'iddah* di desa Darmayasa yang seharusnya diberikan suami terhadap istri nyatanya tidak dipenuhi dengan alasan ketidakmampuan suami, keacuhan suami dan istri, istri tidak mau menuntut, ketidaktahuan hukum dan suami meninggalkan istri tanpa kabar. Kemudian istri merelakan dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Hukum Islam memberi kemurahan penuh terhadap istri, karena ia termasuk korban suami yang tidak tanggung jawab dan persoalan lain dalam hukum perkawinan.

Setelah tidak terpenuhinya hak istri dengan berbagai alasan suami yang ada, istri justru merelakan hak-haknya dalam masa *'iddah* seperti hak nafkah dan tempat tinggal dengan alasan tersebut. Pandangan hukum Islam terkait hal ini nampak memperjelas bahwa suatu kerelaan istri melepas hak-haknya dalam masa *'iddah* adalah suatu yang nyata adanya. Berdasarkan itu penulis menarik benang merah dengan istri merelakan hak-hak *'iddahnya* maka berarti suatu hal yang benar demi kemaslahatan.


#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA kecamatan Pejawaran, tokoh agama, tokoh masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan sosialisasi hukum

perkawinan, terkhusus yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu tentang *'iddah* supaya masyarakat memahami apa saja yang berkaitan dengan *'iddah*.

2. Untuk para pelaku perceraian agar lebih mematuhi himbauan dari Pengadilan Agama dan memperhatikan hukum Islam dan hukum Positif terkhusus terkait hukum perkawinan diantaranya hukum *'iddah*.
3. Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai hak-hak dalam masa *'iddah* umumnya yang terkait dengan penelitian ini dan khususnya di desa Darmayasa. Sebab peneliti menyadari skripsi ini sangat jauh dikatakan sempurna, sebab keterbatasan penulis.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Sigma, 2007.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut AL-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mzan, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Anwar, Marzani dan Siti Musdah Mulia. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Tim Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Agama RI. 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Armojo, H. Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- As-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dayyan, Muhammad Telaah Perbuatan Dan Hubungan Hukum Dalam Fatwadsn-MUI Tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1. 2018.. 11. <https://journal.iainlangsa.ac.id>
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Rahman. *fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Gunarsa, Singgih D. dan Dra. Ny. Y. Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995.

- Hamdi, Isnadul. Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 17, no 1, 2008. 64. <https://www.neliti.com/id>
- Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Hasanudin, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 1, 2016, 50. <http://jurnal.radenfatah.ac.id>
- Hikmatiar ,Erwin. “Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai gugat Livelihood In Divorce Case sues” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 4, no. 1, 2016. 150. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id>
- Husein, Saddam. “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar 2016.
- Juliara, Jamhuri Izzudin. *Penggabungan ‘Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi’i*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, no. 3, Januari-Juni 2017, 227. <https://moraref.kemenag.go.id>
- Mahfud, Moh. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet. 1*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993.
- Maulida, Fadhilatul. “Nafkah ‘Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender” *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03, no. 02, Juli- Desember, 2018. 117. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>
- Muchimah, “ *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap)*” *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016.
- Mukhtar. Kamal. *Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam, 2008.
- Nuroniya, Wardan dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* . Yogyakarta : Teras, 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t..
- Razak, Nurulhuda Binti Abdul. “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam Studi Pada

- Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.
- Ridho, Rokhmah. *Alqowa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri'. Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriatna, Dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Taristo, 1990.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Wahyunito, Liza. “Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang”. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan (Malang: UIN Malang 2010).
- Yanggo, Chuziman T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zubair, Charis dan Anton Bakker. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

## Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Tabel. 1

### Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Hasil wawancara dengan Rohanah pada tanggal 02 Mei 2020

Kenapa ibu bercerai?	Karena suaminya meninggalkan saya, memang sebenarnya awalnya sering bertengkar bahkan sampai sudah talak saya masih sering bertengkar dan suami saya kasar sampai saya menjalani setelah ditalak dan saya ditinggal suami saya saat anak masih usia setahun tahun sampai sekarang anak saya kelas 4 MI.
Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Saya sedikit tahu
Apakah ibu mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Saya kurang memahami
Apakah ibu mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Tidak,
Apakah ibu mengetahui status perkawinan dalam masa <i>iddah</i> dan apakah ibu berpisah fisik dengan suami?	Status saat masa <i>iddah</i> itu berarti talak satu saya masih menjalani masa <i>iddah</i> , dan saya belum meninggalkan rumah suami untuk mempertahankan rumahtanggaku
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Saat saya masih tinggal di rumah suami saya masih diberi makan, meskipun sering bertengkar, saya anggap makan dan tempat tinggal adalah bagian dari nafkah
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Saya merelakan, selama suami meninggalkan saya, saya hidup dengan mertua saya, saya tetap bekerja, menghidupi dirinya dan anaknya tanpa harus meminta suami, meskipun saya makan dan bertempat tinggal di rumah suami saya bekerja, keterbatasan ekonomi suami yang hanya untuk kebutuhan makan, atau bahkan kerja merumput ya gajinya tahunan, nunggu sapinya kejual. jadi saya ikhlas apabila nafkah itu tidak saya ambil, kemungkinan suami saya tidak tau hukumnya juga,

## Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Tabel. 2

### Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Hasil wawancara dengan Khusul Khotimah pada tanggal 10 Januari 2020

Kenapa ibu bercerai?	Karena suami saya pulang kerumahnya, memang sebelumnya pernah bertengkar terus-menerus
Apakah ibu mengetahui 'iddah?	Saya diberitahu oleh Ratun kayim desa saya tidak boleh menikah, dilamar.
Apa yang diketahui tentang 'iddah?	Seperti saya dulu pas setelah bercerai, saya tidak boleh menikah, dilamar.
Apakah ibu mengetahui hak-hak 'iddah?	Tidak tahu, saya hanya mengetahui itu
Apakah ibu mengetahui kewajiban saat 'iddah'?	Saya tahu, saya harus memperlakukan suami saya sebagaimana saya masih menjadi istri suami mas fuadin,
Apakah ibu mengetahui status perkawinan dalam masa 'iddah?	Jika talak satu maka saya masih berkewajiban penuh terhadap suami saya, meskipun terkesan perceraian adalah putusya perkawinan
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Saya tidak mendapatkan nafkah yang jelas, hanya saja saya diberi uang sama mantan mertua untuk keperluan-keperluan sebesar satu juta, tidak dijelaskan nafkah secara jelas dan saya diberi uang saat baru bercerai sejumlah 1 juta, itupun karena setelah menikah bertempat tinggal dirumah saya, jadi suami saya yang pergi dengan sendirinya, jadi yang memberiri saya uang adalah orang tua suami.
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Iya dikatakan tidak diberi sebenarnya saya mendapatkan uang, namun tidak jelas nafkah atau bukan meskipun tidak banyak, saya masih punya keluarga, sebelum saya menikah juga saya menjual pulsa, online. Pada saat itu suami saya tidak bekerja, ia hanya merumput dan bertani, merumput sapi itu dapat uangnya tahunan, kalau bertani ya musiman, itupun tidak menentu. Jadi saya ikhlas.

## Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Tabel. 3

### Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Hasil wawancara dengan Suprihatin pada tanggal 28 September 2019

Kenapa ibu bercerai?	Suami saya menceraikan saya karena sebelumnya kami sering bertengkar, saat masih menjadi suami ia sangat kasar, sampai menyakiti fisik, bahkan sampai talak satu saya masih berusaha memperbaiki rumah tangga ini namun ia tetap masih kasar suka ada kekerasan. Sampai ruju' talak lagi, dan ruju' lagi, kemudia talak lagi sampai ke pengadilan
Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Saya tahu, dan saya menjalani masa ' <i>iddah</i> . dan aturan-aturannya.
Apa yang diketahui tentang <i>iddah</i> ?	' <i>iddah</i> itu tidak boleh menikah , tidak boleh dilamar, tidak boleh dandan, masiherikat perkawinan apabila talak ba'in sughra.
Apakah saudara mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Saya tau hak-hak saya dalam masa ' <i>iddah</i> , saya saat masa <i>iddah</i> saya masi seperti biasa, makan dengan hasil suami dan kerja sendiri, rumah masih sama paling tidak pakaian,
Apakah saudara mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Kewajiban saat ' <i>iddah</i> itu tidak boleh menikah tidak boleh dilamar, tidak boleh dandan
Apakah saudara status dalam masa <i>iddah</i> ?	Status saat masa ' <i>iddah</i> itu berarti bercerai maka masih suami istri
Apakah saudara mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Saat saya <i>iddah</i> saya masih makan dan tempat tinggal masih hidup bersama suami satu rumah,
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Iya, selama saya ditalak suami saya memang makan dan bertempat tinggal dengan suami , namun hati saya tidak, saya makan dengan uang kerja saya sendiri dan suami tidak jelas memberi nafkah, memang sama sama kerja jadi saya tidak masalah tidak diberi nafkah,saya juga masih memiliki keluarga, sebelumnya juga saya dikasarin suami, saat masa ' <i>iddah</i> pun kami selalu bertengkar, bahkan saat saya ' <i>iddah</i> suami sering melakukan kekerasan fisik. Sehingga saya tidak peduli dan muak menuntut apapun dari suami saya, termasuk nafkah dan suami saya pergi setelah mengucapkan talak yang ke 3, suami saya bekerja, namun saya tidak tau uangnya kemana.

## Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Tabel. 4

### Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Hasil wawancara dengan Pujianti pada tanggal 06 Juni 2020

Kenapa ibu bercerai?	Karena suami saya disuruh menceraikan saya, kemudian saya dipulangkan saat anak saya berusia 46 hari. Awalnya udah bertengkar kemungkinan karena dihasut orang tuannya
Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Saya tau, saya juga menjalani masa <i>iddah</i> ,
Apakah saudara mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Saya mengerti, saya dikasih hak <i>iddah</i> sdengan jumlah 500.000 perbulan, namun hanya dikasih selama 2 bulan
Apakah mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Kewajiban saat ' <i>iddah</i> itu tidak boleh menikah dulu, tidak boleh berduaan sama laki-laki yang bukan keluarganya
Apakah ibu mengetahui status dalam masa <i>iddah</i> ?	Status saat masa ' <i>iddah</i> itu berarti bercerai bukan suami istri lagi
Apakah saudara mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Iya namun tidak dibayar penuh
Apakah ibu rela tidak dipenuhi nafkahnya?	Ya. Setelah saya melahirkan dan anak saya umur 46 hari saya disuruh pulang, saya tetap bekerja, saya mengandalkan orang tua untuk menafkahinya, menghidupi dirinya dan anaknya, ada keluarga, saya juga sama seperti suami saya yang sama-sama bekerja, suami saya sebenarnya mampu jika membayar hak nafkah yang sudah disepakati namun nyatanya tidak dibayarkan penuh. Sebenarnya saya tidak rela namun percumah saja dimintapun kemungkinan tidak di kasih, emang dasarnya tidak mau membayar lagi.

IAIN PURWOKERTO

## Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Tabel. 5

### Hasil Wawancara dengan Janda Talak

Hasil wawancara dengan Ani Yulianti pada tanggal 8 Juni 2020

Kenapa ibu bercerai?	Suami saya pulang kerumah orang tuannya dan tidak memberi kabar lagi, tahu-tahu ia mengatakan bahwa dia akan menceraikan saya. Sebenarnya awalnya,
Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Ya saya tahu, saya menjalani masa <i>'ddah</i>
Apakah ibu mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Saya mengetahui hak-hak <i>iddah</i>
Apakah saudara mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Ya saya tahu Saya belum menikah dari cerai sudah lebih setahun
Apakah status dalam masa <i>iddah</i> ?	Masih suami istri secara agama, karena saya talak satu.
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Tidak, setelah itu suami saya entah pergi kemana.
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Ya saya tidak masalah jika tidak mendapatkan nafkah tempat tinggal, saya masih punya keluarga, daripada saya meminta nanti malah jadi bertengkar. Wong saat saya sudah bercerai saja saya masih sering bertengkar dalam telfon dan media sosial. Suami saya sebenarnya orang kaya namun karena dasarnya tidak mau memenuhi saja , atau tidak tau hukumnya juga.

IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Tabel. 6

### Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Hasil wawancara dengan Poniah pada tanggal 10 Mei 2020

Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Ya saya tau tentang iddah dan saya melaksanakan iddah sesuai anjuran bapak kayim
Apakah ibu mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Saya tidak mengerti tentang hak-hak <i>'iddah</i>
Apakah ibu mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Saya tidak boleh menikah dulu sebelum selesai masa iddah
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Tidak,saya tidak paham tentang itu, apalagi suami saya sudah tidak ada, saya pulang kerumah sebab diperintahkan ibu mertua saya
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Sebelum suami saya meninggal, saya juga ikut bekerja, <i>ngarit</i> (merumput), keluarga saya juga masih, alhamdulillah diberi kecukupan



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Tabel. 7

### Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Hasil wawancara dengan Eka pada tanggal 12 Mei 2020

Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Iya saya mengetahui masa iddah, saya menjalani masa iddah sampai selesai. Sesuai dengan ketentuan syariat InsyaAllah
Apakah ibu mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Ya saya tahu, harusnya saya masih dirumah suami, yang berarti itu nafkah
Apakah ibu mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Saya tidak boleh meninggalkan rumah dari rumah suami sebelumnya
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Tidak, kemarin saya langsung disuruh pulang setelah selesai 7 hari kematian suaminya
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Tidak masalah, saya tidak ingin ada masalah antara keluargaku dan keluarga suaminya, saya juga bekerja, saya juga tau keterbatasan mertuaku, orang tuaku masih ada.



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Tabel. 8

### Hasil Wawancara dengan Janda Sebab Kematian

Hasil wawancara dengan Wahyuni pada tanggal 12 Mei 2020

Apakah ibu mengetahui <i>iddah</i> ?	Saya tidak tahu, setelah suami saya mati saya melaksanakan aktifitas seperti biasa
Apakah ibu mengetahui hak-hak <i>iddah</i> ?	Tidak tahu, apa ada hak-haknya?
Apakah ibu mengetahui kewajiban saat <i>iddah</i> ?	Tidak tahu
Apakah ibu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ?	Tidak, saya dan suami sudah bertempat tinggal dirumah ini bersama sudah lama
Apakah ibu rela tidak diberi nafkah?	Suami sudah meninggal, mertua pernah mengungkit harta warisan namun harta ini sudah milik anak, jadi saya rela



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

**Tabel. 9**

### Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Hasil wawancara dengan Nasrullah pada tanggal 3 Juli 2020

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah <i>iddah</i> di desa Darmayasa?	Menurut saya, hak nafkah sangat asing di telinga masyarakat Darmayasa, andaikan ada yang tahu paling beberapa diantara banyaknya janda talak yang ada
Apakah menurut bapak hak nafkah di Darmayasa dipenuhi?	Kemungkinan ada yang diberikan nafkahnya, apabila suaminya mengetahui dan memberi tahu, namun secara umum tidak dinafkahi saat masa 'iddah
Bagaimana pendapat bapak terkait istri yang merelakan hak-haknya	Ya tidak masalah, sebab di desa ini tidak semua suami memiliki harta yang banyak, dan istri juga bekerja,



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Tabel. 10

### Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Hasil wawancara dengan Salim pada tanggal 3 Juli 2020

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah <i>iddah</i> di desa Darmayasa?	Nafkah iddah memang suatu hukum yang seharusnya dipenuhi suami untuk istri yang baru bercerai, namun dalam namun diantara orang yang mengajak saya menemani ke Pengadilan Agama tidak membayar nafkah 'iddah meskipun suami tahu.
Apakah menurut bapak hak nafkah di Darmayasa dipenuhi?	Saya tdk nerani mengatakan ia dan tidaknya namun sepengetahuan saya kemungkinan tidak, sebab kebanyakan setelah bercerai mereka langsung tidak serumah
Bagaimana pendapat bapak terkait istri yang merelakan hak-haknya	Jika tidak dipenuhi maka istri boleh menuntut, namun apabila merelakan ya lebih baik, sebab kemungkinan karena awalnya bertengkar, sehingga ingin terlepas dari masalah yang lalu.



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Tabel. 11

### Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Hasil wawancara dengan Darsono pada tanggal 30 Mei 2020

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah 'iddah di desa Darmayasa?	Nafkah <i>'iddah</i> di desa Darmayasa masih belum berlaku, dan secara umum tidak diketahui
Apakah menurut bapak hak nafkah di Darmayasa dipenuhi?	Secara umum tidak, sebab kurang memahami hukum Islam dan aturan negara
Bagaimana pendapat bapak terkait istri yang merelakan hak-haknya	Orang Darmayasa itu orangnya <i>perwira</i> , menerima apa adanya, tidak suka menuntut hal hukum juga denikian



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Tabel. 12

### Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama/ Masyarakat

Hasil wawancara dengan Nasrullah pada tanggal 3 Juli 2020

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah <i>iddah</i> di desa Darmayasa?	Nafkah <i>'iddah</i> itu dalam hukum islam memang keharusan, namun di Darmayasa hampir tidak ada, sebab setelah perceraian, berpisah juga fisik mereka
Apakah menurut bapak hak nafkah di Darmayasa dipenuhi?	Tidak, karena istri tidak meminta, dan suami tidak mau mengasih
Bagaimana pendapat bapak terkait istri yang merelakan hak-haknya	Mungkin, itu alasannya seperti diatas, adakalanya semenjak mereka masih menjadi suami istri mungkin saja sudah bercerai atau bahkan bertengkar, jadi alasan tidak meminta adalah berdamai.



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Duda

Tabel. 13

### Hasil Wawancara dengan Duda

Hasil wawancara dengan Fuadin pada tanggal 20 September 2019

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah <i>iddah</i> di desa Darmayasa?	Sebenarnya sih kemungkinan pada tahu, namun masalah penunaian sepertinya belum banyak
Apakah mantan istri bapak dulu menjalani masa ' <i>iddah</i> '?	Iya saat di Pengadilan Agama, hakim memberi tahu, Namun nyatanya melakukan atau tidak saya kurang paham
Apakah bapak memberi nafkah ' <i>iddah</i> '?	Tidak, namun setelah bberapa hari ibu saya memberikan uang kepadanya satu juta untuk kebutuhan dia dan anaknya
Apakah istri bapak memintanya	Tidak, setelah kami bercerai sudah tidak ada kabar apapun, istri juga tidak memintanya, jadi saya bingung mau ngasih nafkahnya.



IAIN PURWOKERTO


## Hasil Wawancara dengan Duda

Tabel. 14

### Hasil Wawancara dengan Duda

Hasil wawancara dengan Tuslim pada tanggal 20 Juni 2020

Bagaimana pandangan bapak terkait nafkah <i>iddah</i> di desa Darmayasa?	Saya taunya masa 'iddah adalah masa suci
Apakah mantan istri bapak dulu menjalani masa ' <i>iddah</i> '?	Sepertinya tidak, sebab istri saya kurang memahami ilmu agama
Apakah bapak memberi nafkah ' <i>iddah</i> '?	Tidak, soalnya istri saya pulang dari rumahnya.
Apakah istri bapak memintanya	Tidak, biarkan istri saya mencari nafkah sendiri, dan istri juga tidak pernah mengungkit tentang nafkah.



IAIN PURWOKERTO

**DATA KEMATIAN DESA DARMAYASA**

**DATA REGISTER : 2010-2020**

**JENIS DATA : KEMATIAN SUAMI / JANDA KEMATIAN**

<b>NO</b>	<b>NOMOR REGISTER</b>	<b>NAMA JENAZAH</b>	<b>NAMA JANDA</b>
1	-	TUSLIM	PONIAH
2	-	MANIJAN	NARTIAH
3	-	YARHONI	NURTI
4	474.3/02/01/2019	AHMAD ILYAS	SUMI
5	474.3/23/05/2018	H. ZAENI	MUSLI
6	474.3/24/06/2018	TUHARI	GUWER
7	474.3/25/06/2018	WARJO	SANTI
8	474.3/26/07/2018	MIASIS	ROHMAH
9	474.3/27/07/2018	LAWUK	KUNTING
10	474.3/91/08/2018	MUNJANI	ROLI
11	474.3/10/08/2018	SUWANDI	ROMI
12	474.3/11/08/2018	DULBASIR	TIAH
13	474.3//13/08/2018	DAMIRI	RATMI
14	474.3/14/08/2018	EHWANI	YONAH
15	474.3/15/08/2018	KARTANI	KAMI
16	474.3/20/10/2018	MARNO	SANAH
17	474.3/22/12/2018	SARNOTO	WARTINI
18	474.3/23/12/2018	SAJERI	SARTIEM
19	-	GUNAWAN	EKA

**IAIN PURWOKERTO**



Gambar 1: Wawancara dengan Janda ditinggal mati, Poniah, pada 10 Mei 2020



Gambar 2: Wawancara dengan Janda Talak, Pujianti, pada 6 Juni 2020



Gambar 3: Wawancara dengan Janda Talak, Ani Yulianti, pada 8 Juni 2020



Gambar 4: Wawancara dengan Janda Talak, Suprihatin, pada 28 September 2019



Gambar 5: Wawancara dengan Tokoh Agama, Darsono, pada 30 Mei 2020



Gambar 6: Wawancara dengan Janda ditinggal mati, Wahyuni, pada 14 Mei 2020



Gambar 7: Wawancara dengan Duda Talak, Tuslim, pada 20 Juni 2020




Gambar 8: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Ratun, pada 20 Mei 2020



Gambar 9: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Nasrulloh, pada 3 Juli 2020



Gambar 10: Wawancara dengan Janda Talak, Khusnul Khotimah, pada 10 Januari 2020



Gambar 11: Wawancara dengan Janda Talak, Rohanah, pada 2 Mei 2020

**IAIN PURWOKERTO**


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nasta'in
2. NIM : 1617302078
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 16 Mei 1997
4. Nama Ayah : Al-khonif
5. Nama Ibu : Lichah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI. Cokroaminoto Bandungan
  - b. SMP/MTS : MTS Walisongo Brayut Sigaluh  
Banjarnegara
  - c. SMA/MA : MA U Walisongo Sigaluh Banjarnegara
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. TPQ Al-Muttaqin
  - b. Ponpes Miftakhussolihin
  - c. Ponpes Fatkhul Mu'in



IAIN PURWOKERTO